



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: ASRUL HAIDIR, S.Pd
Tempat Lahir	: Aek Korsik
Umur / Tanggal Lahir	: 59 tahun/ 12 Januari 1959
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan /	: Indonesia
Kebangsaan	
Tempat Tinggal	: Dusun I Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: ASN (Pengawas TK / SD UPT. Cabang Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo)
Pendidikan	: S-1

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Ubat Riadi Pasaribu,SH.MH, Nurleli Parapat,SH Penasihat Hukum pada “BIRO BANTUAN HUKUM BINTANG KEADILAN” berkantor di Jalan Kawat VI Nomor 40 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kota Medan, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 8 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn. tanggal 08 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Mdn, tanggal 11 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asrul Haidir, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama sama dengan SALAM, S.Pd melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ASRUL HAIDIR, S.Pd. selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan, dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1) Buku Notes Bermerek BLOCK NOTE rekapan setoran uang biaya pemberkasan Sertifikas Guru Semester II Triwulan IV Tahun 2018 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 800/1239/BKD/2010, tanggal 27 Juli 2010, sebagai pengganti SK yang hilang tertanggal 01 Desember 1983;
 - 3) Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/439/2009 tanggal 01 September 2009 dan lampirannya;
 - 4) Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 821/12/3004.III/1991 tanggal 01 Mei 1991, tentang Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 2 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/2078/BKD/2018 tanggal 29 November 2018, Pengangkatan SALAM, S.Pd sebagai Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Pendidikan, Koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 2234.0725/C.5/TP/T2/2018, tanggal 03 Desember 2018 tentang penerimaan tunjangan profesi bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk Semester II TA. 2018;
- 7) Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 28 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pembentukan Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- 8) Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 143 Tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya serta lampirannya;
- 10) Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor: 0167.0725/E5/TP/P2/2018, tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) TA. 2018 Beserta Lampiran Daftar nama penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil;
- 11) Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor: 0200.0725/C.5/TP/P2/2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran Daftar Nama Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 12) Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 0114.0725/C.5/TP/P2/2018, tanggal 23 Oktober 2018 tentang penerimaan

Halaman 3 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara untuk Semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran Daftar Nama Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

- 13) Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 0645.0725/C5/TP/P2/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhan batu Utara Prov. Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran Daftar Nama Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil;
 - 14) Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor: 1067.0725/E5/TP/P2/2018, tanggal 12 Nopember 2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang diberi Tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Labuhanbatu Prov. Sumatera Utara untuk Semester 2 (dua)_ TA. 2018 beserta Lampiran daftar nama penerimaan tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
 - 15) Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 1808.0725/C5/TP/P2/2018, tanggal 03 Desember 2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara untuk Semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran daftar nama penerimaan tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
 - 16) Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara Nomor: 821./8560.III/1987, tanggal 05 Nopember 1987, tentang Pengangkatan ARJON SINAGA, S.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta lampirannya;
 - 17) Fotocopy surat Keputusan nomor: 420/145/TU2010, tanggal 07 Juni 2010;
 - 18) Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/133/2015, tanggal 03 Juni 2015;
 - 19) Fotocopy Surat Penugasan Nomor: 824.5/263-Peg/2015, tanggal 07 Juli 2015;
 - 20) Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara Nomor: 6402/C, tanggal 28 Oktober 1980, tentang Pengangkatan SRIWATI, S.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap terlampir dalam berkas perkara an.
- Terdakwa Salam

Halaman 4 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Uang Tunai sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- 22) Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,-; (sembilan ratus ribu rupiah)
- 23) Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,-; (tiga ratus ribu rupiah)
- 24) Uang Tunai sebesar Rp. 950.000,-; (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 25) Uang Tunai sebesar Rp. 1.380.000,-; (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 26) Uang Tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dikembalikan pada yang berhak yaitu para guru penerima TPG sekolah SD pada UPT Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara

4. Menetapkan agar Terdakwa ASRUL HAIDIR, S.Pd. dibebani membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Telah memperhatikan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon memberikan putusan yang sering-ringannya kepada terdakwa.

Telah memperhatikan pula tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ASRUL HAIDIR, S.Pd M dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tertanggal 30 Nopember 1983 dan dalam kapasitasnya sebagai Pengawas TK/SD Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor:821.24/439/2009 tertanggal 01 September 2009, pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara yang beralamat di Jalan Besar Aek Korsik Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan), sebagai orang yang menyuruh melakukan, atau yang melakukan atau turut

Halaman 5 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan dengan SALAM S, Pd selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, sebagai "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2018 seluruh Guru Sekolah dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Aek Kuo Labuhan Batu Utara yaitu sebanyak 109 (seratus sembilan) orang Guru PNS dan 12 (dua belas) orang Guru Non PNS akan menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk Triwulan ke IV tahun 2018 dengan lebih dahulu melakukan Pemberkasan Sertifikasi dan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

Untuk Guru Sekolah Negeri dan Guru Sekolah Swasta

- Masa Kerja diatas 20 tahun
- Memiliki golongan pangkat III A(Penata Tingkat I)
- Mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat dan kelengkapan syarat administrasi :
- Sertifikat Pendidik.
- Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah.
- SK pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan guru tahun ajaran 2018/2019.
- Nomor Unik pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- SK Calon Pegawai.
- SK PNS.
- SK Jabatan Terakhir.
- NPWP.
- Daftar gaji.
- Nomor Registrasi Guru (NRG).
- Buku Rekening.
- Status Validasi Tunjangan Profesi.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0142.0725/C5/TP/T2/2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2018.

Untuk Guru Honoror

- Biodata Guru Honoror.
- SK. Pertama mengajar sebagai Guru Honoror.

Halaman 6 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK. Guru Honorer terbaru tahun 2018.
 - Surat keterangan beban mengajar 24 jam.
 - Sertifikat pendidik.
 - Absensi dari bulan Oktober 2018 sampai dengan November 2018.
 - Buku Rekening Tabungan
 - Info GTK DAPODIK.
 - NUPTK (nomor unit pendidik Kabupaten).
 - SK. DIRJEN tentang Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
2. Bahwa untuk penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) telah diatur didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dan dalam pasal 4 Bab III disebutkan :
- Ayat 1 “Penyaluran Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada guru PNSD”
- Ayat 2 “Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sesuai dengan kriteria penerima tunjangan profesi guru.
- Sehingga apabila berkas Tunjangan Profesi Guru (TPG) sudah memenuhi kriteria maka guru tersebut dapat menerima tunjangan profesi tanpa dipungut biaya apapun.
3. Bahwa sehubungan dengan keperluan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 saksi SALAM. S. Pd. selaku Kordinator Wilayah pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan struktur organisasi sebagai berikut :
- | | | | |
|----|----------------------------|---|----------------------------|
| a. | Kepala UPT (korwil) | : | SALAM, S.Pd. |
| b. | Bendahara | : | KAMIL, S.Pd. |
| c. | Pengawas TK/SD wilayah I | : | ASRUL HAIDIR, S.Pd. |
| d. | Pengawas TK/SD wilayah II | : | SRIWATI, S.Pd. |
| e. | Pengawas TK/SD wilayah III | : | Hj. DAHLENA, S.Pd. (saksi) |
| f. | Pengawas TK/SD wilayah IV | : | ARJON SINAGA, S.Pd |
- dengan jumlah Sekolah di Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo antara lain :
- a. PAUD sebanyak 17 unit Sekolah
 - b. TK sebanyak 4 unit sekolah
 - c. SD sebanyak 23 unit sekolah.
 - d. SMP sebanyak 4 unit Sekolah
- mendatangi saksi Sriwati ke ruangan pengawas dan menyampaikan serta menyuruh agar saksi Sriwati selaku Pengawas Sekolah beserta ketiga Pengawas Sekolah lainnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara yaitu 1.saksi HJ. DHALENA SIREGAR S, Pd. 2.saksi ARJON SINAGA S, Pd, serta 3.terdakwa ASRUL HAIDIR S. Pd. untuk

Halaman 7 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada seluruh Guru Sekolah dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Aek Kuo agar segera melakukan pemberkasan Sertifikasi sebagai persyaratan untuk menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018 dan harus dipungut/dikenakan biaya dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk Guru PNS/ASN dan Kepala Sekolah dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
- Untuk Guru Sekolah Swasta dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan
- Untuk Guru Honorer di Sekolah Negeri dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 bertempat di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, saksi SALAM S. Pd kembali mengadakan rapat lanjutan yang saat itu dihadiri ke empat orang Pengawas Sekolah yaitu 1.saksi Sriwati, 2.saksi Arjon Sinaga, 3.saksi Hj. Dahlena Siregar, dan juga 4.terdakwa Asrul Haidir.S.Pd.

Pada saat rapat tersebut saksi SALAM S. Pd. kembali meminta dan menyuruh ke empat orang Pengawas Sekolah termasuk terdakwa untuk meminta dan memungut biaya pemberkasan Sertifikasi sebagai persyaratan untuk menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018 kepada para Guru dan para Kepala Sekolah dengan mengatakan “bapak ibu pengawas kita sudah bisa melakukan pemberkasan jadi disampaikan kepada wilayah masingjadi dana pemberkasannya tiga ratus ribu, untuk pengawas lima puluh ribu.” (tigaratus ribu rupiah perorang untuk PNS) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Honor, supaya disampaikan ke Wilayah masing-masing”. Dan saksi SALAM S. Pd juga meminta terdakwa ASRUL HAIDIR, S.Pd bertindak sebagai Koordinator yang mengumpulkan uang pungutan dari seluruh Guru se-Kecamatan Aek Kuo tersebut serta dari para Pengawas Sekolah lainnya yaitu dari saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd, saksi SRIWATI S. Pd. dan saksi ARJON SINAGA S. Pd, apabila seluruh uang yang dipungut sudah terkumpul.

5. Bahwa kemudian berdasarkan hasil rapat dan permintaan dari saksi SALAM S. Pd tersebut lalu terdakwa yang sudah mengetahui sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:10 tahun 2018 terkait penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak ada dipungut/dikenakan biaya bersama dengan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd, saksi SRIWATI S. Pd. dan saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo memberitahukan kepada seluruh Guru dan Kepala Sekolah di Kecamatan Aek Kuo untuk segera menyerahkan secara lengkap berkas sertifikasi sebagai persyaratan untuk menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018 serta dengan cara memaksa meminta kepada seluruh Guru dan Kepala Sekolah di Kecamatan Aek Kuo untuk memberikan uang dengan alasan keperluan pengurusan

Halaman 8 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperlancar kelengkapan pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tersebut dengan jumlah uang yang sudah ditentukan yaitu:

- Untuk guru-guru ASN dan Kepala Sekolah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) guru-guru Sekolah Swasta sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan
- Untuk guru-guru Honorer sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Bahwa apabila uang tersebut tidak diserahkan maka untuk pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) akan sulit diproses, mengingat salah satu persyaratan berkas sertifikasi Guru adalah adanya Surat Keterangan beban mengajar guru 1 x 24 jam dalam satu minggu, yang mana di dalam Surat Keterangan beban mengajar guru tersebut harus tertera tanda tangan terdakwa selaku Pengawas Sekolah Wilayah 1 dan saksi SRIWATI S. Pd. selaku Pengawas Sekolah Wilayah 2 dan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 3, saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4 serta tandatangan saksi SALAM S. Pd. selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo.

Sehingga takut pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk Triwulan ke IV tahun 2018 dari seluruh Guru dan Kepala Sekolah akan terhambat serta Surat Keterangan beban mengajar guru 1 x 24 jam dalam satu minggu khawatir tidak akan ditandatangani dan bila uang yang diminta tersebut tidak diserahkan kepada terdakwa selaku Pengawas Sekolah dan kepada saksi SALAM, S. Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, maka dengan terpaksa seluruh guru dan seluruh Kepala Sekolah bersedia untuk memberikan uang tersebut kepada saksi SALAM S. Pd. maupun kepada terdakwa selaku Pengawas Sekolah, walaupun pemungutan uang untuk pemberkasan tunjangan profesi guru (TPG) tidak ada diatur dalam ketentuan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 bertempat di kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara Terdakwa SALAM. SPd juga meminta saksi Ade Irma Juliani untuk:

- Menerima/ mengumpulkan serta memeriksa berkas sertifikasi guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah Negeri pada Kec. Aek Kuo yang melakukan pemberkasan sertifikasi pada semester II tri wuln IV tahun 2018
- Meminta atau menerima biaya administrasi dari guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah Negeri yang melakukan pemberkasan sertifikasi pada semester II Tri wulan IV tahun 2018 sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah)

Atas suruhan dan permintaan terdakwa tersebut lalu saksi Ade Irma Juliani mulai melakukan pungutan uang kepada seluruh guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah negeri se kecamatan Aek Kuo dengan cara meminta uang sebesar

Halaman 9 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) / guru dari seluruh guru- guru sekolah Non PNS (guru honorer) tersebut dan selanjutnya seluruh uang dikumpulkan dari guru Non PNS (guru honorer) tersebut diserahkan kepada saksi ASRUL HAIDIR.SP.d dan kepada terdakwa SALAM, S.Pd

7. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 dan hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 terdakwa bersama tiga orang pengawas sekolah lainnya yaitu saksi HJ. DAHLENA SIREGAR.S,Pd, saksi SRIWATI.S.Pd dan saksi ARJON SINAGA. S.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah mengetahui sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No:10 tahun 2018 terkait penyaluran tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak ada dipungut/dikenakan biaya, mulai melakukan pungutan uang kepada seluruh guru dan Kepala Sekolah se kecamatan Aek Kuo dengan cara terdakwa dan Pengawas Sekolah lainnya yaitu saksi HJ. DAHLENA SIREGAR,S.Pd , saksi SRIWATI,S.Pd dan saksi ARJON SINAGA.S.Pd meminta kepada para Kepala Sekolah supaya mengumpulkan uang pemberkasan sertifikasi dari guru- guru sekolah, dan setelah uang dikumpulkan dari seluruh Guru Sekolah lalu para Kepala Sekolah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan juga kepada Pengawas Sekolah lainnya sesuai dengan wilayah kerja masing- masing Pengawas Sekolah di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, dan selanjutnya seluruh uang yang telah terkumpul tersebut diterima terdakwa diserahkan kepada saksi SALAM.SPd sesuai kesepakatan dan hasil rapat.
8. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 itu juga sekira pukul 12.00 wib setelah menerima informasi tentang pungutan tersebut lalu saksi KRISNAT INDRATNO, SE. MH dan saksi MUHAMMAD IKHSAN, SH dari Polres Labuhan Batu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SALAM S. Pd bertempat di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Dan dari terdakwa ditemukan langsung uang tunai sejumlah Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan atus ribu rupiah) “ dan merupakan uang pemberkasan sertifikasi yang dikumpulkan dan dipungut langsung oleh terdakwa dari para Kepala Sekolah dan para guru selaku penerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) semester II Triwulan ke IV tahun 2018 dan juga uang pungutan untuk pemberkasan sertifikasi yang diterima terdakwa dari para Pengawas Sekolah lainnya atas permintaan dan suruhan dari saksi SALAM S. Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo dengan rincian sebagai berikut :

- Uang yang dipungut langsung oleh terdakwa dari enam Kepala Sekolah di Wilayah I Kecamatan Aek Kuo adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekolah SD Negeri 112306 Aek Korsik atas nama saksi FAHRUL BATUBARA sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
 - b. Kepala Sekolah SD Negeri 115485 Aek Korsik atas nama saksi ZUBIDAIR LAILI sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kepala Sekolah SD 118186 Blok 8 Bandar Selamat atas nama saksi LINDA MUSPITA sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- d. Kepala Sekolah SD 118392 Dusun V Aek Korsik atas nama SALMAN sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- e. Kepala Sekolah SD 118188 Parit Minyak atas nama saksi SANIEM S, Pd. sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- f. Kepala Sekolah SD 117860 Patok Besi, Alamat Dusun V Patok Besik atas nama saksi ARTISAH sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Uang yang dipungut terdakwa dari Pengawas Sekolah atas nama saksi Hj. DAHLENA SIREGAR yaitu sebesar Rp 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang yang dipungut terdakwa dari Pengawas sekolah atas nama saksi SRIWATI S. Pd. yaitu sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Uang yang dipungut terdakwa dari Pengawas sekolah atas nama saksi ARJON SINAGA, S. Pd. yaitu sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan selanjutnya dari terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah buku Notes bermerek Bloke Note yang berisikan catatan terdakwa yang berkaitan dengan uang dari Guru–Guru dan Kepala Sekolah yang sudah menyetorkan kepada terdakwa untuk pengurusan pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG), serta 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nama–nama guru yang melakukan pemberkasan sertifikasi guru semester II triwulan IV tahun 2018 berikut jumlah uang yang telah disetorkan.

9. Bahwa selain dari terdakwa oleh saksi KRISNAT INDRATNO, SE. MH dan saksi MUHAMMAD IKHSAN, SH dari Polres Labuhan Batu Utara juga menemukan sejumlah uang yang dipungut dari Kepala Sekolah dan Para guru sekolah untuk pengurusan pemberkasan tunjangan profesi guru (TPG) berupa uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dari pengawas sekolah atas nama HJ. DAHLENA SIREGAR S, Pd. ditemukan uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- b. Dari pengawas sekolah atas nama SRIWATI S, Pd. ditemukan uang tunai sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- c. Dari pengawas sekolah atas nama ARJON SINAGA S, Pd. uang tunai sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- d. Dari seorang Honor pada UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo atas nama ADE IRMA JULIANI ditemukan uang tunai senilai Rp 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Sehingga total seluruhnya barang bukti berupa uang yang ditemukan dari para Pengawas Sekolah dan terdakwa adalah berjumlah Rp 32.980.000,- (tiga puluh dua sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa uang yang dipungut terdakwa bersama saksi SALAM S. Pd dari para Pengawas Sekolah lainnya dan juga dipungut langsung terdakwa dari para Kepala Sekolah dan para guru selaku penerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan ke IV tahun 2018 tersebut dikumpulkan terdakwa bersama saksi SALAM S. Pd dengan maksud untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu dengan rincian :

Bagian yang menjadi keuntungan terdakwa sendiri setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan adalah :

- a. Untuk terdakwa selaku Pengawas Sekolah dari setiap guru PNS mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- per guru
- b. Untuk terdakwa selaku Pengawas Sekolah dari setiap Guru Sekolah Swasta sebesar Rp.50.000,- per guru
- c. Untuk terdakwa selaku Pengawas Sekolah dari setiap guru Honorer mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,- per guru

Bagian yang menguntungkan orang lain setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan adalah :

I. Peruntukan masing-masing uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru PNS/ASN adalah :

- a. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk Pengawas TK/SD Wilayah II, III, IV masing-masing yang melakukan Pengutipan uang yaitu untuk saksi SRIWATI S. Pd. selaku Pengawas Sekolah Wilayah 2 dan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 3, saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4
- b. Sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per guru untuk di setorkan kepada saksi SALAM S. Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo
- c. Sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk di setorkan ke Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara sebagai Pembayaran atas Surat Keputusan Dirjen Guru dan Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru

II. Peruntukan masing-masing uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru Sekolah Swasta adalah :

- a. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk Pengawas TK/SD Wilayah I terdakwa ASRUL HAIDIR, dan wilayah II, III, IV masing-masing yang melakukan Pengutipan uang yaitu untuk saksi SRIWATI S. Pd. selaku Pengawas Sekolah Wilayah 2 dan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 3, saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4

Halaman 12 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per guru untuk di setorkan kepada saksi SALAM S. Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo.
 - c. Sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per guru untuk di setorkan ke Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara sebagai Pembayaran atas Surat Keputusan Dirjen Guru dan Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru
11. Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi SALAM S. Pd tersebut telah dilakukan secara melawan hukum yaitu melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitu sebagai Pengawas Sekolah Wilayah I pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Perbuatan terdakwa ASRUL HAIDIR, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ASRUL HAIDIR, S.Pd M dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tertanggal 30 Nopember 1983 dan dalam kapasitasnya sebagai Pengawas TK/SD Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor:821.24/439/2009 tertanggal 01 September 2009, pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara yang beralamat di Jalan Besar Aek Korsik Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan

Halaman 13 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAM S, Pd selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, sebagai "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2018 seluruh Guru Sekolah dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Aek Kuo Labuhan Batu Utara yaitu sebanyak 109 (seratus sembilan) orang Guru PNS dan 12 (dua belas) orang Guru Non PNS akan menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk Triwulan ke IV tahun 2018 dengan lebih dahulu melakukan Pemberkasan Sertifikasi dan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

Untuk Guru Sekolah Negeri dan Guru Sekolah Swasta

- Masa Kerja diatas 20 tahun
- Memiliki golongan pangkat III A(Penata Tingkat I)
- Mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat

dan kelengkapan syarat administrasi :

- Sertifikat Pendidik.
- Surat keterangan mengajar dari Kepala Sekolah.
- SK pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan guru tahun ajaran 2018/2019.
- Nomor Unik pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- SK Calon Pegawai.
- SK PNS.
- SK Jabatan Terakhir.
- NPWP.
- Daftar gaji.
- Nomor Registrasi Guru (NRG).
- Buku Rekening.
- Status Validasi Tunjangan Profesi.
- Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0142.0725/C5/TP/T2/2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2018.

Untuk Guru Honorir

- Biodata Guru Honorir.
- SK. Pertama mengajar sebagai Guru Honorir.

Halaman 14 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK. Guru Honorer terbaru tahun 2018.
- Surat keterangan beban mengajar 24 jam.
- Sertifikat pendidik.
- Absensi dari bulan Oktober 2018 sampai dengan November 2018.
- Buku Rekening Tabungan
- Info GTK DAPODIK.
- NUPTK (nomor unit pendidik Kabupaten).
- SK. DIRJEN tentang Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

2. Bahwa untuk penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) telah diatur didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dan dalam pasal 4 Bab III disebutkan :

Ayat 1 "Penyaluran Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada guru PNSD"

Ayat 2 "Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sesuai dengan kriteria penerima tunjangan profesi guru.

Sehingga apabila berkas Tunjangan Profesi Guru (TPG) sudah memenuhi kriteria maka guru tersebut dapat menerima tunjangan profesi tanpa dipungut biaya apapun.

3. Bahwa sehubungan dengan keperluan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 saksi SALAM. S. Pd. selaku Kordinator Wilayah pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| a. Kepala UPT (korwil) | : | SALAM, S.Pd. |
| b. Bendahara | : | KAMIL, S.Pd. |
| c. Pengawas TK/SD wilayah I | : | ASRUL HAIDIR, S.Pd. |
| d. Pengawas TK/SD wilayah II | : | SRIWATI, S.Pd. |
| e. Pengawas TK/SD wilayah III | : | Hj. DAHLENA, S.Pd. (saksi) |
| f. Pengawas TK/SD wilayah IV | : | ARJON SINAGA, S.Pd |

dengan jumlah Sekolah di Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo antara lain :

- a. PAUD sebanyak 17 unit Sekolah.
- b. TK sebanyak 4 unit sekolah.
- c. SD sebanyak 23 unit sekolah.
- d. SMP sebanyak 4 unit Sekolah

mendatangi saksi Sriwati ke ruangan pengawas dan menyampaikan serta menyuruh agar saksi Sriwati selaku Pengawas Sekolah beserta ketiga Pengawas Sekolah lainnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara yaitu 1.saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S, Pd. 2.saksi ARJON SINAGA S, Pd, serta 3.terdakwa ASRUL HAIDIR S. Pd. untuk

Halaman 15 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada seluruh Guru Sekolah dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Aek Kuo agar segera melakukan pemberkasan Sertifikasi sebagai persyaratan untuk menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018 dan harus dipungut/dikenakan biaya dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk Guru PNS/ASN dan Kepala Sekolah dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
- Untuk Guru Sekolah Swasta dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan
- Untuk Guru Honorer di Sekolah Negeri dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 bertempat di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, saksi SALAM S. Pd kembali mengadakan rapat lanjutan yang saat itu dihadiri ke empat orang Pengawas Sekolah yaitu 1.saksi Sriwati, 2.saksi Arjon Sinaga, 3.saksi Hj. Dahlena Siregar, dan juga 4.terdakwa Asrul Haidir.S.Pd.

Pada saat rapat tersebut saksi SALAM S. Pd. kembali meminta dan menyuruh ke empat orang Pengawas Sekolah termasuk terdakwa untuk meminta dan memungut biaya pemberkasan Sertifikasi sebagai persyaratan untuk menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018 kepada para Guru dan para Kepala Sekolah dengan mengatakan “bapak ibu pengawas kita sudah bisa melakukan pemberkasan jadi disampaikan kepada wilayah masingjadi dana pemberkasannya tiga ratus ribu, untuk pengawas lima puluh ribu.” (tigaratus ribu rupiah perorang untuk PNS) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Honor, supaya disampaikan ke Wilayah masing-masing”. Dan saksi SALAM S. Pd juga meminta terdakwa ASRUL HAIDIR, S.Pd bertindak sebagai Koordinator yang mengumpulkan uang pungutan dari seluruh Guru se-Kecamatan Aek Kuo tersebut serta dari para Pengawas Sekolah lainnya yaitu dari saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd, saksi SRIWATI S. Pd. dan saksi ARJON SINAGA S. Pd, apabila seluruh uang yang dipungut sudah terkumpul.

5. Bahwa kemudian berdasarkan hasil rapat dan permintaan dari saksi SALAM S. Pd tersebut lalu terdakwa yang sudah mengetahui sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:10 tahun 2018 terkait penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak ada dipungut/dikenakan biaya bersama dengan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd, saksi SRIWATI S. Pd. dan saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo memberitahukan kepada seluruh Guru dan Kepala Sekolah di Kecamatan Aek Kuo untuk segera menyerahkan secara lengkap berkas sertifikasi sebagai persyaratan untuk menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018 serta dengan cara memaksa meminta kepada seluruh Guru dan Kepala Sekolah di Kecamatan Aek Kuo untuk memberikan uang dengan alasan keperluan pengurusan

Halaman 16 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Profesi Guru (TPG) tersebut dengan jumlah uang yang sudah ditentukan yaitu:

- Untuk guru-guru ASN dan Kepala Sekolah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
- Untuk guru-guru Sekolah Swasta sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan
- Untuk guru-guru Honorer sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Bahwa apabila uang tersebut tidak diserahkan maka untuk pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) akan sulit diproses, mengingat salah satu persyaratan berkas sertifikasi Guru adalah adanya Surat Keterangan beban mengajar guru 1 x 24 jam dalam satu minggu yang mana di dalam Surat Keterangan beban mengajar guru tersebut harus tertera tanda tangan terdakwa selaku Pengawas Sekolah Wilayah 1 dan saksi SRIWATI S. Pd. selaku Pengawas Sekolah Wilayah 2 dan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 3, saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4 serta tandatangan saksi SALAM S. Pd. selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo.

Sehingga takut pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk Triwulan ke IV tahun 2018 dari seluruh Guru dan Kepala Sekolah akan terhambat serta Surat Keterangan beban mengajar guru 1 x 24 jam dalam satu minggu khawatir tidak akan ditandatangani dan bila uang yang diminta tersebut tidak diserahkan kepada terdakwa selaku Pengawas Sekolah dan kepada saksi SALAM, S. Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, maka dengan terpaksa seluruh guru dan seluruh Kepala Sekolah bersedia untuk memberikan uang tersebut kepada saksi SALAM S. Pd. maupun kepada terdakwa selaku Pengawas Sekolah, walaupun pemungutan uang untuk pemberkasan tunjangan profesi guru (TPG) tidak ada diatur dalam ketentuan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 bertempat di kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara Terdakwa SALAM. SPd juga meminta saksi Ade Irma Juliani untuk:

1. Menerima/ mengumpulkan serta memeriksa berkas sertifikasi guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah Negeri pada Kec. Aek Kuo yang melakukan pemberkasan sertifikasi pada semester II tri wulan IV tahun 2018,
2. Meminta atau menerima biaya administrasi dari guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah Negeri yang melakukan pemberkasan sertifikasi pada semester II Tri wulan IV tahun 2018 sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah)

Atas suruhan dan permintaan terdakwa tersebut lalu saksi Ade Irma Juliani mulai melakukan pungutan uang kepada seluruh guru Non PNS (Guru Honorer) di

Halaman 17 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah negeri se kecamatan Aek Kuo dengan cara meminta uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) / guru dari seluruh guru- guru sekolah Non PNS (guru honorer) tersebut dan selanjutnya seluruh uang dikumpulkan dari guru Non PNS (guru honorer) tersebut diserahkan kepada saksi ASRUL HAIDIR.SP.d dan kepada terdakwa SALAM, S.Pd

7. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 dan hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 terdakwa bersama tiga orang pengawas sekolah lainnya yaitu saksi HJ. DAHLENA SIREGAR.S,Pd, saksi SRIWATI.S.Pd dan saksi ARJON SINAGA. S.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah mengetahui sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No:10 tahun 2018 terkait penyaluran tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak ada dipungut/dikenakan biaya, mulai melakukan pungutan uang kepada seluruh guru dan Kepala Sekolah se kecamatan Aek Kuo dengan cara terdakwa dan Pengawas Sekolah lainnya yaitu saksi HJ. DAHLENA SIREGAR,S.Pd , saksi SRIWATI,S.Pd dan saksi ARJON SINAGA.S.Pd meminta kepada para Kepala Sekolah supaya mengumpulkan uang pemberkasan sertifikasi dari guru- guru sekolah, dan setelah uang dikumpulkan dari seluruh Guru Sekolah lalu para Kepala Sekolah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan juga kepada Pengawas Sekolah lainnya sesuai dengan wilayah kerja masing- masing Pengawas Sekolah di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, dan selanjutnya seluruh uang yang telah terkumpul tersebut diterima terdakwa diserahkan kepada saksi SALAM.SPd sesuai kesepakatan dan hasil rapat.

8. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 12.00 wib setelah menerima informasi tentang pungutan tersebut lalu saksi KRISNAT INDRATNO, SE. MH dan saksi MUHAMMAD IKHSAN, SH dari Polres Labuhan Batu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SALAM S. Pd bertempat di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Dan dari terdakwa ditemukan langsung uang tunai sejumlah Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan atus ribu rupiah) “ dan merupakan uang yang dikumpulkan dan dipungut langsung oleh terdakwa dari para Kepala Sekolah dan para guru selaku penerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018 dan juga uang pungutan yang diterima terdakwa dari para Pengawas Sekolah lainnya atas permintaan dan suruhan dari saksi SALAM S. Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang yang dipungut langsung oleh terdakwa dari enam Kepala Sekolah di Wilayah I Kecamatan Aek Kuo adalah sebagai berikut :
- b. Kepala Sekolah SD Negeri 112306 Aek Korsik atas nama saksi FAHRUL BATUBARA sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kepala Sekolah SD Negeri 115485 Aek Korsik atas nama saksi ZUBIDAIR LAILI sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- d. Kepala Sekolah SD 118186 Blok 8 Bandar Selamat atas nama saksi LINDA MUSPITA sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- e. Kepala Sekolah SD 118392 Dusun V Aek Korsik atas nama SALMAN sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- f. Kepala Sekolah SD 118188 Parit Minyak atas nama saksi SANIEM S, Pd. sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- g. Kepala Sekolah SD 117860 Patok Besi, Alamat Dusun V Patok Besik atas nama saksi ARTISAH sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- h. Uang yang dipungut terdakwa dari Pengawas Sekolah atas nama saksi Hj. DAHLENA SIREGAR yaitu sebesar Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Uang yang dipungut terdakwa dari Pengawas sekolah atas nama saksi SRIWATI S. Pd. yaitu sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- j. Uang yang dipungut terdakwa dari Pengawas sekolah atas nama saksi ARJON SINAGA, S. Pd. yaitu sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan selanjutnya dari terdakwa juga ditemukan: 1 (satu) buah buku Notes bermerek Bloke Note yang berisikan catatan terdakwa yang berkaitan dengan uang dari Guru–Guru dan Kepala Sekolah yang sudah menyetorkan kepada terdakwa untuk pengurusan pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG), serta 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nama–nama guru yang melakukan pemberkasan sertifikasi guru semester II triwulan IV tahun 2018 berikut jumlah uang yang telah disetorkan.

9. Bahwa selain dari terdakwa oleh saksi KRISNAT INDRATNO, SE. MH dan saksi MUHAMMAD IKHSAN, SH dari Polres Labuhan Batu Utara juga menemukan sejumlah uang yang dipungut dari Kepala Sekolah dan Para guru sekolah untuk pengurusan pemberkasan tunjangan profesi guru (TPG) berupa uang tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - k. Dari pengawas sekolah atas nama HJ. DAHLENA SIREGAR S, Pd. ditemukan uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - l. Dari pengawas sekolah atas nama SRIWATI S, Pd. ditemukan uang tunai sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - m. Dari pengawas sekolah atas nama ARJON SINAGA S, Pd. uang tunai sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - n. Dari seorang Honor pada UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo atas nama ADE IRMA JULIANI ditemukan uang tunai senilai Rp 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total seluruhnya barang bukti berupa uang yang ditemukan dari para Pengawas Sekolah dan terdakwa adalah berjumlah Rp 32.980.000,- (tiga puluh dua sembilan ratus ribu rupiah).

10. Bahwa uang sebagai hadiah atau janji yang dikumpulkan dan diterima terdakwa bersama saksi SALAM S. Pd dari para Pengawas Sekolah lainnya dan juga diterima dan dipungut langsung terdakwa dari para Kepala Sekolah dan para guru selaku penerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan ke IV tahun 2018 tersebut dikumpulkan terdakwa sebagai hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku Pengawas Sekolah Wilayah I pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara. dengan rincian :

Bagian yang menjadi hadiah atau janji untuk terdakwa setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan adalah :

- a. Untuk terdakwa selaku Pengawas Sekolah dari setiap Guru PNS mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- per guru
- b. Untuk terdakwa selaku Pengawas Sekolah dari setiap Guru Sekolah Swasta sebesar Rp.50.000,- per guru
- c. Untuk terdakwa selaku Pengawas Sekolah dari setiap Guru Honorer mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,- per guru

Bagian yang menjadi hadiah atau janji untuk orang lain setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan adalah :

- I. Peruntukan masing-masing uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru PNS/ASN adalah :
 - a. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk Pengawas TK/SD Wilayah I terdakwa ASRUL HAIDIR, dan wilayah II, III, IV masing-masing yang melakukan Pengutipan uang yaitu untuk saksi SRIWATI S. Pd. selaku Pengawas Sekolah Wilayah 2 dan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 3, saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4
 - b. Sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per guru untuk di setorkan kepada saksi SALAM S. Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo.
 - c. Sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk di setorkan ke Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara sebagai Pembayaran atas Surat Keputusan Dirjen Guru dan Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru
- II. Peruntukan masing-masing uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru Sekolah Swasta adalah :

Halaman 20 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk Pengawas TK/SD Wilayah I terdakwa ARUL HAIDIR, wilayah II, III, IV masing-masing yang melakukan Pengutipan uang yaitu untuk saksi SRIWATI S. Pd. selaku Pengawas Sekolah Wilayah 2 dan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 3, saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4
 - b. Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per guru untuk di setorkan kepada saksi SALAM S. Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo.
 - c. Sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per guru untuk di setorkan ke Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara sebagai Pembayaran atas Surat Keputusan Dirjen Guru dan Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru
11. Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi SALAM S. Pd yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya selaku Pengawas Sekolah Wilayah I pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Perbuatan terdakwa ASRUL HAIDIR, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang bacakan di depan persidangan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan keberatan/eksepsi menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Krisnat Indratno, SE. MH.** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Tim Polres Labuhanbatu Rantauprapat berdasarkan informasi masyarakat yang diduga terjadi Pengutipan Uang dalam Pengurusan pemberkasan tunjangan Profesi Guru yang dilakukan oleh Pengawas TK/SD di UPT Dinas Pendidikan kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara dan KUPT Dinas Pendidikan Kec.Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa saksi telah mengamankan 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab.

Halaman 21 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Utara yaitu terdakwa SALAM, dan terdakwa ASRUL HAIDIR (berkas terpisah);

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek kuo Jalan Besar Aek Korsik Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa dilakukan pengejaran untuk penangkapan terdakwa Salam karena melarikan diri dan di temukan di areal kebun kelapa sawit di samping areal kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek kuo Kab. Labuhanbatu Utara ;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan Pengutipan uang dalam pengurusan Pemberkasan tunjangan Profesi Guru yaitu:
 - a. Dari saksi Ade Irma Juliani ditemukan uang pemberkasan tunjangan profesi Guru (sertifikasi guru) sejumlah Rp.1.380.000.- untuk 9 orang guru honorer;
 - b. Didalam Tas milik ASRUL HAIDIR di temukan uang dari hasil pengutipan pengurusan berkas profesi guru dari 6 (enam) sekolah yang masuk wilayah I dan dari 3 (tiga) orang pengawas TK/SD sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Didalam Tas milik ASRUL HAIDIR ditemukan 1 (satu) buah Buku Notes yang berisikan catatan uang yang menyeter uang Sertifikasi Guru;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Salam dan Asrul Haidir, pada saat itu saksi Hj. DAHLENA SIREGAR, SRIWATI, ARJON SINAGA, dan SALAM. S.Pd baru selesai menyerahkan uang pengutipan pengurusan pemberkasan sertifikasi guru.
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada saksi Hj. DAHLENA SIREGAR, SRIWATI, ARJON SINAGA dan dijawab besaran uang yang diserahkan oleh guru-guru dan Kepala Sekolah yang berprofesi sebagai PNS/ASN adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk guru-guru dan Kepala Sekolah Sedangkan untuk Non PNS/ASN (Guru Swasta) adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengamankan berkas tunjangan Profesi Guru dari setiap Pengawas sekolah akan tetapi tidak dijadikan barang bukti karena masih dipergunakan untuk syarat pengajuan pemberkasan tunjangan Profesi Guru.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. MUHAMMAD IKHSAN, SH

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Tim Pada Polres Labuhanbatu Rantauprapat berdasarkan informasi masyarakat yang diduga terjadi Pengutipan Uang dalam Pengurusan pemberkasan tunjangan Profesi Guru yang dilakukan

Halaman 22 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengawas TK/SD di UPT Dinas Pendidikan kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara dan KUPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi telah mengamankan 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara yaitu terdakwa SALAM, dan terdakwa ASRUL HAIDIR (berkas terpisah);
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek kuo Jalan Besar Aek Korsik Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa benar dilakukan pengejaran untuk penangkapan terdakwa Salam karena melarikan diri dan di temukan di areal kebun kelapa sawit di samping areal kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek kuo Kab. Labuhanbatu Utara ;
- Bahwa benar saat penangkapan ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan Pengutipan uang dalam pengurusan Pemberkasan tunjangan Profesi Guru yaitu:
 - a. Dari saksi Ade Irma Juliani ditemukan uang pemberkasan tunjangan profesi Guru (sertifikasi guru) sejumlah Rp.1.380.000.- untuk 9 orang guru honorer;
 - b. Didalam Tas milik saksi ASRUL HAIDIR di temukan uang dari hasil pengutipan pengurusan berkas profesi guru dari 6 (enam) sekolah yang masuk wilayah I dan dari 3 (tiga) orang pengawas TK/SD sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Didalam Tas milik saksi ASRUL HAIDIR ditemukan 1 (satu) buah Buku Notes yang berisikan catatan uang yang menyetor uang Sertifikasi Guru;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Salam dan Asrul Haidir, pada saat itu saksi Hj. DAHLENA SIREGAR, SRIWATI, ARJON SINAGA baru selesai menyerahkan uang pengurusan pemberkasan sertifikasi guru;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada saksi Hj. DAHLENA SIREGAR, SRIWATI, ARJON SINAGA dan dijawab besaran uang yang diserahkan oleh guru-guru dan Kepala Sekolah yang berprofesi sebagai PNS/ASN adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk guru-guru dan Kepala Sekolah Sedangkan untuk Non PNS/ASN (Guru Swasta) adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengamankan berkas tunjangan Profesi Guru dari setiap Pengawas sekolah akan tetapi tidak dijadikan barang bukti karena masih dipergunakan untuk syarat pengajuan pemberkasan tunjangan Profesi Guru.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Hj. DAHLENA SIREGAR, S.Pd

Halaman 23 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku Pengawas sejak tahun 2015 s/d sekarang berdasarkan SK Bupati Labuhanbatu Utara TK/SD pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab selaku pengawas TK/SD pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah
 - a. Memonitoring ke sekolah-sekolah;
 - b. Memeriksa kegiatan belajar mengajar di Sekolah-sekolah dibawah binaan;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo;
 - d. Memeriksa Administrasi Kepala Sekolah dan guru seperti Silabus, Rencana Pembelajaran dan program yang akan dilaksanakan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa struktur organisasi pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai berikut:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) : SALAM, S.Pd.
 - b. Bendahara : KAMIL, S.Pd.
 - c. Pengawas TK/SD wilayah I : ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd.
 - d. Pengawas TK/SD wilayah II : SRIWATI, S.Pd.
 - e. Pengawas TK/SD wilayah III : Hj. DAHLENA, S.Pd. (saksi)
 - f. Pengawas TK/SD wilayah IV : ARJON SINAGA, S.Pd.
- Bahwa benar sekolah -sekolah yang berada di wilayah UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 23 (dua puluh tiga) sekolah.
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 3 (tiga) sekolah akan tetapi khusus pengawas SMP berkantor di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1 (satu) sekolah akan tetapi khusus pengawas SMA berkantor di wilayah Tanjung balai.
- Bahwa benar ke 5 (lima) sekolah yang masuk wilayah III dan melakukan pemberkasan Sertifikasi guru khusus yang PNS sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan perincian :
 - a. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115487 Panigoran yang mengurus sebanyak 4 (empat) orang masing-masing bernama SALMAN, S.Pd, ALICE, S.Pd, ATI OLOAN, S.Pd dan JONSON,SPd;
 - b. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112304 Panigoran yang mengurus sebanyak 9 (sembilan) orang masing-masing bernama MUSPITA, S.Pd, DAHLIA, S.Pd, SARTONO, S.Pd, NURHAYATI, S.Pd, SUYADI, S.Pd, KRISPANI, S.Pd, HERLINA, S.Pd, NAHLAN, S.Pd dan NURDIN SIMALANGO, S.Pd;

Halaman 24 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112305 Padang Halaban yang mengurus sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama SAIFUL JUHRI HARAHAP, S.Pd., SRI NINGSIH, S.Pd, TEJA NINGSIH, S.Pd, HOTNIA SIHOTANG, S.Pd dan MISDAR WATI, S.Pd;
- d. Sekolah Dasar (SD) Negeri 117508 Karang Anyar yang mengurus sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama IDRIS SYAMSUL, S.Pd, NURSITA, S.Pd., RATNA, S.Pd, SRIATI S.Pd dan ARMINA, S.Pd;
- e. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115484 Sidomulyo yang mengurus sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama TIARA ULI PASARIBU, S.Pd dan RAMLI, S.Pd.

Sedangkan untuk Pemberkasan Sertifikasi guru yang Honor di SD Negeri pengurusannya melalui Staf Administrasi Siswa pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara bernama ADE IRMA JULIANI.

- Bahwa benar untuk Persyaratan / kelengkapan pemberkasan Sertifikasi guru adalah :
 - a. Sertifikat Pendidik;
 - b. Surat keterangan mengajar dari Kepala Sekolah;
 - c. SK pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan guru tahun ajaran 2018/2019;
 - d. Nomor Unik pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - e. SK Calon Pegawai;
 - f. SK PNS;
 - g. SK Jabatan Terakhir;
 - h. NPWP;
 - i. Daftar gaji;
 - j. Nomor Registrasi Guru (NRG);
 - k. Buku Rekening;
 - l. Status Validasi Tunjangan Profesi;
 - m. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0142.0725/C5/TP/T2/2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara provinsi Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2018.
- Bahwa benar Pemberkasan Sertifikasi guru PNS sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah ide/perintah dari Ka UPT (Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara terdakwa SALAM, S.Pd, dimana terdakwa SALAM, S.Pd Memberitahukan kepada saksi melalui Via Handphone pada hari senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul

Halaman 25 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib ketika saksi berada di Dusun II Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo dengan mengatakan “wilayah mu buat pemberkasan dananya tiga ratus ribu... Kumpulkan hari rabu terakhir”;

- Bahwa benar setelah ada petunjuk dari terdakwa SALAM, S.Pd selaku KA UPT/ Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, saksi pun langsung menghubungi para kepala sekolah untuk melakukan pemberkasan sertifikasi guru dan biaya pengurusan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar yang menyerahkan uang pemberkasan sertifikasi kepada saksi adalah :
 - a. Untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 115487 Panigoran yang menyerahkan uangnya adalah SALMAN, S.Pd untuk kepentingan 4 (empat) orang dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - b. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112304 Panigoran yang menyerahkan uangnya adalah SUYADI, S.Pd untuk kepentingan 9 (sembilan) orang dengan total sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah)
 - c. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112305 Padang Halaban yang menyerahkan uangnya adalah MISDAR WATI, S.Pd untuk kepentingan 5 (lima) orang dengan total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Sekolah Dasar (SD) Negeri 117508 Karang Anyar yang menyerahkan uangnya adalah SRIATI S.Pd untuk kepentingan 5 (lima) orang dengan total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - e. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115484 Sidomulyo yang menyerahkan uangnya adalah TIARA ULI PASARIBU, S.Pd untuk kepentingan 2 (dua) orang dengan total sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar setelah terkumpul uang pengurusan pemberkasan sertifikasi guru terhadap sekolah-sekolah binaan saksi pada wilayah III sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd hanya sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira 11.30 Wib di ruangan Pengawas TK/SD UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, tidak dibuatkan bukti penyerahan tertulis namun saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd sudah membuat catatan tersendiri di Block Note miliknya, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam penguasaan saksi pada saat dilakukan penangkapan sejumlah Rp.300.000.-;
- Bahwa benar saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku pengawas TK/SD wilayah I yang mengumpulkan seluruh uang dari biaya pengurusan pemberkasan sertifikasi guru pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo

Halaman 26 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Besar Aek Korsik Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut karena perintah dari terdakwa SALAM, S.Pd selaku KA UPT (Korwil bidang pendidikan) dan uang yang dikumpulkan saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd akan diserahkan kepada terdakwa SALAM, S.Pd selaku KA UPT (Korwil bidang pendidikan) Kecamatan Aek Kuo;

- Bahwa benar uang bagian dari hasil pengurusan pemberkasan sertifikasi guru sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian lagi yang disita yaitu sejumlah Rp.950.000.-
- Bahwa saksi menerangkan pengurusan pemberkasan sertifikasi guru ini adalah untuk sertifikasi guru semester 2 triwulan 4..

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. ARJON SINAGA, S.Pd

- Bahwa Saksi selaku Pengawas TK/SD untuk Wilayah IV sejak September 2009 s/d sekarang berdasarkan SK Bupati Labuhanbatu Utara pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku pengawas TK/SD pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah
 - a. Memonitoring ke sekolah-sekolah;
 - b. Memeriksa kegiatan belajar mengajar di Sekolah-sekolah dibawah binaan;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo;
 - d. Memeriksa Administrasi Kepala Sekolah dan guru seperti Silabus, Rencana Pembelajaran dan program yang akan dilaksanakan.
- Bahwa saksi selaku pengawas TK/SD wilayah IV pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak 6 (enam) Sekolah Dasar (SD) yaitu :
 - a. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115491 Sei Tualang dengan Kepala Sekolah bernama Hj. SALBIAH, S.Pd;
 - b. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118421 Sei Tualang dengan Kepala Sekolah bernama TIOPAN SIMBOLON, S.pd;
 - c. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112301 Aek Pamienke dengan Kepala Sekolah bernama NURAINI HARAHAHAP, S.Pd;
 - d. Sekolah Dasar (SD) Negeri 117505 Panjang Tonga dengan Kepala Sekolah bernama SYAHBANI TANJUNG, S.Pd;
 - e. Sekolah Dasar (SD) Negeri 117507 Gambangan dengan Kepala Sekolah bernama NASRUN HIDAYAT RAMBE, S.Pd;

Halaman 27 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sekolah Dasar (SD) swasta Tahunan Ganda Aek Kuo dengan Kepala Sekolah bernama JAPOLMAN DAMANIK, S.Pd.
- Bahwa benar ke 6 (enam) sekolah binaan saksi ada melakukan pemberkasan Sertifikasi guru khusus yang PNS sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dengan perincian :
- a. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115491 Sei Tualang guru yang mengurus pemberkasan sertifikasi sebanyak 6 (enam) orang masing masing yaitu bernama Hj. SALBIAH, S.Pd, UPIK SAMOSIR, S.Pd, MAISAROH, S.Pd, dan YUSLIANA, S.Pd, sedangkan yang 2 (dua) orang guru lagi lupa identitasnya.
- b. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118421 Sei Tualang guru yang mengurus pemberkasan sertifikasi sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu masing-masing bernama TIOPAN SIMBOLON, S.Pd, GANDA MANAO, S.Pd, JURIA, S.Pd, JUARIA, S.Pd, TIANSI PAKPAHAN, S.Pd, NURHAYATI, S.Pd, dan PARLINDUNGAN HARAHAHAP, S.Pd.
- c. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112301 Aek Pamienke guru yang mengurus pemberkasan sertifikasi sebanyak 6 (enam) orang yaitu masing-masing bernama NURAINI HARAHAHAP, S.Pd, SITI DAHNIAR, S.Pd, SARIFAH RAMBE, S.Pd, NURHAIDA TANJUNG, S.Pd, FARIDA HARIATI, S.Pd, dan ERLIANA FAUZIAH, S.Pd.
- d. Sekolah Dasar (SD) Negeri 117505 Panjang Tonga guru yang mengurus pemberkasan sertifikasi sebanyak 4 (empat) orang yaitu masing-masing bernama SAHBANI TANJUNG, S.Pd, MARLINC DASALAK, S.Pd, MARIANI NABABAN, S.Pd, dan DOYAH RITONGA, S.Pd.
- e. Sekolah Dasar (SD) Negeri 117507 Gambangan guru yang mengurus pemberkasan sertifikasi sebanyak 4 (empat) orang yaitu masing-masing bernama NASRUN HIDAYAT, S.Pd, M.Pd, MAYARUDDIN, S.Pd, SONTI SIMBOLON, S.Pd dan NETTY SIAGIAN, S.Pd.
- f. Sekolah Dasar (SD) swasta Tahunan Ganda Aek Kuo (berkas pengajuan belum diterima di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara).
- Sedangkan untuk Pemberkasan Sertifikasi guru yang Honor atas nama SUNARDI dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 117505 Panjang Tonga pengurusannya melalui Staf Administrasi Siswa pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara bernama ADE IRMA JULIANI.
- Bahwa Persyaratan / kelengkapan untuk pemberkasan Sertifikasi guru adalah sebagaimana keterangan saksi Dahlena Siregar.
- Bahwa Pemberkasan Sertifikasi guru PNS sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah ide/perintah dari Ka UPT (Korwil Bodang Pendidikan

Halaman 28 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara terdakwa SALAM, S.Pd, dimana hal tersebut saksi ketahui dari ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku Pengawas TK/SD Wilayah I.

- Bahwa saksi pun langsung menghubungi para kepala sekolah untuk melakukan pemberkasan sertifikasi guru dan agar memberikan uang pengurusan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada saksi adalah :
 - a. Untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 115491 Sei Tualang yang menyerahkan uangnya adalah ADE IRMA JULIANI untuk kepentingan 6 (enam) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - b. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118421 Sei Tualang yang menyerahkan uangnya adalah ADE IRMA JULIANI untuk kepentingan 7 (tujuh) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
 - c. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112301 Aek Pamienke yang menyerahkan uangnya adalah NURAINI HARAHAHAP S.Pd untuk kepentingan 6 (enam) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - d. Sekolah Dasar (SD) Negeri 117505 Panjang Tonga yang menyerahkan uangnya adalah SUMARDI S.Pd untuk kepentingan 4 (empat) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - e. Sekolah Dasar (SD) Negeri 117507 Gambangan yang menyerahkan uangnya adalah Guru honor perempuan (tidak ingat identitasnya) untuk kepentingan 4 (empat) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - f. Sekolah Dasar (SD) swasta Tahunan Ganda Aek Kuo (berkas pengajuan belum diterima di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga belum ada yang menyerahkan uang.
- Bahwa setelah terkumpul uang pengurusan pemberkasan sertifikasi guru terhadap sekolah-sekolah binaan saksi sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd hanya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira 12.00 Wib di ruangan Pengawas TK/SD UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, yang menyaksikan saat penyerahan saksi Hj. DAHLENA, S.Pd dan SRIWATI, S. Pd dan tidak dibuatkan bukti penyerahan tertulis namun saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd sudah membuat catatan tersendiri di Block Note miliknya, sedangkan sisanya sebesar Rp. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dalam penguasaan saksi;

Halaman 29 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku pengawas TK/SD wilayah I yang mengumpulkan seluruh uang pengurusan pemberkasan sertifikasi guru pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo bertempat di Jalan Besar Aek Korsik Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut karena perintah dari terdakwa SALAM, S.Pd selaku KA UPT dan uang yang dikumpulkan saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd akan diserahkan kepada terdakwa SALAM, S.Pd selaku KA UPT (Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo);
- Bahwa seluruh biaya pengurusan pemberkasan sertifikasi guru pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo yang dikumpulkan sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) belum saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd setorkan kepada terdakwa SALAM, S.Pd, karena perbuatan uang tersebut sudah diketahui dan diamankan pihak kepolisian dan sebenarnya uang tersebut akan diserahkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 ini saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd akan disetorkan kepada terdakwa SALAM, S.Pd.
- Bahwa biaya pengurusan pemberkasan sertifikasi guru sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi kuasai keberadaannya dan telah disita oleh pihak Pemeriksa/Penyidik dan hanya Rp.900.000 yang diserahkan oleh Saksi;
- Bahwa pengurusan pemberkasan sertifikasi guru ini adalah untuk sertifikasi guru semester 2 triwulan 4..

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. SRIWATI, S.Pd

- Bahwa saksi selaku Pengawas TK/SD pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sejak tahun 2013 s/d sekarang berdasarkan SK Bupati Labuhanbatu Utara';
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Dahlena Siregar mengenai tugas dan tanggungjawab selaku pengawas Sekolah .
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Saksi Dahlena Siregar mengenai struktur organisasi pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara..
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi Dahlena Siregar mengenai jumlah sekolah-sekolah yang berada di wilayah UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Bahwa sekolah binaan saksi selaku pengawas TK/SD wilayah II UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak 6 (enam) Sekolah Dasar (SD) yaitu :

Halaman 30 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118187 Padang maninjau dengan Kepala Sekolah bernama DAHLIANA SIRAIT, S.Pd;
 - b. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112309 Padang maninjau dengan Kepala Sekolah bernama Hj. SYARIFAH, A.Ma;
 - c. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118246 Padang maninjau dengan Kepala Sekolah bernama MARDIAH, S.Pd;
 - d. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115489 Bandar Selamat dengan Kepala Sekolah bernama ESBY, S.Pd;
 - e. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115490 Purwo Rejo dengan pelaksana Kepala Sekolah bernama SALAM, S.Pd;
 - f. Sekolah Dasar (SD) DIV. III Padang Halaban dengan Kepala Sekolah bernama SUMINI, S.Pd
- Bahwa benar dari ke 6 (enam) sekolah binaan saksi ada melakukan pemberkasan Sertifikasi guru khusus yang PNS sebanyak 32 (dua puluh dua) orang dengan perincian :
- a. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118187 Padang maninjau guru pengajar sebanyak 10 (sepuluh) orang masing-masing bernama DAHLIANA SIRAIT, S.Pd, RUKMINI, S.Pd, NURBANI, S.Pd, SISWADI, S.Pd, FARIDAWATI, S.Pd, NASRUL MATONDANG, S.Pd, FAHARUDDIN MATONDANG, S.Pd, FITTA MANALU, S.Pd, MARIANI TAMPUBOLON, S.Pd dan FARIDA HANUM, S.Pd;
 - b. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112309 Padang maninjau guru pengajar sebanyak 6 (enam) orang masing-masing bernama ERIDA NURSANTI, S.Pd, SRI ELKIANA, S.Pd, DEMIKA SIHOLE, S.Pd, RATNA DEWI, S.Pd, SITI MAHANUM, S.Pd;
 - c. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118246 Padang maninjau guru pengajar sebanyak 6 (enam) orang masing-masing bernama MARDIAH, S.Pd, SUNDARI, S.Pd, SUTARNI, S.Pd, SYAMSIAH, S.Pd, MURNI RITONGA, S.Pd, ROSMAWATI, S.Pd;
 - d. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115489 Bandar Selamat guru pengajar sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama ESBY, S.Pd, NURHANNA, S.Pd, ERDA, S.Pd, NUR FITRI S.Pd dan SERMA SIMANJUNTAK, S.Pd;
 - e. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115490 Purwo Rejo guru pengajar sebanyak 4 (empat) orang masing-masing bernama ANWAR, S.Pd, SRIATIN, S.Pd, dan IDA AKBAR, S.Pd;
 - f. Sekolah Dasar (SD) Swasta DIV. III Padang Halaban guru pengajar sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing bernama SUMINI, S.Pd, SULASMI, S.Pd dan WIDYA ERMA, S.Pd

Sedangkan untuk Pemberkasan Sertifikasi guru yang Honor adalah NURAINUN, S.Pd di Sekolah Dasar (SD) Negeri 112309 Padang maninjau, RUSTAM, S.Pd

Halaman 31 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SUTRI DEWI S.Pd di Sekolah Dasar (SD) Negeri 118246 Padang maninjau, SUPRIATUN, S.Pd di Sekolah Dasar (SD) Negeri 115490 Purwo Rejo pengurusannya melalui Staf Administrasi Siswa pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara bernama ADE IRMA JULIANI.

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi Dahlena Siregar mengenai Persyaratan / kelengkapan untuk pemberkasan Setifikasi guru.
- Bahwa sebelum pertemuan tanggal 3 Desember 2018, saksi didatangi oleh terdakwa Salam di ruangan Pengawas dan menginstruksikan agar dilakukan pengumpulan pemberkasan untuk mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) dengan mengatakan bahwa....” tolong sampaikan kepada Pengawas yang lain sudah bias dilaksanakan pemberkasan sertifikasi dan paling lama hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sudah terkumpul....” dan selanjutnya langsung saya informasikan melalui telepon kepada ketiga Pengawas lainnya yaitu HJ. Dahlena Siregar, Arjon Sinaga dan Asrul Haidir, begitu juga dengan Kepala Sekolah yang masuk wilayah Pengawasan saksi antara lain HJ. Syarifah.
- Bahwa Pemberkasan Sertifikasi guru PNS sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah ide/perintah dari Ka UPT (Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara) terdakwa SALAM, S.Pd.
- Bahwa terdakwa SALAM, S.Pd juga menyampaikan pada saat pertemuan hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib di ruangan KA UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo dengan mengatakan “bapak-ibu pengawas kita sudah bisa melakukan pemberkasan jadi disampaikan kepada wilayah masing-masing... jadi dana pemberkasannya tiga ratus ribu untuk pengawas lima puluh ribu”.
- Bahwa yang menghadiri pertemuan hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib di ruangan KA UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo selain saksi adalah saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku Pengawas TK/SD wilayah I, ARJON SINAGA, S.Pd selaku Pengawas TK/SD wilayah IV dan Hj. DAHLENA, S.Pd Pengawas TK/SD wilayah III.
- Bahwa setelah ada petunjuk dari terdakwa SALAM, S.Pd mengenai pemberkasan sertifikasi tersebut saksi pun langsung menghubungi para kepala sekolah untuk melakukan pemberkasan sertifikasi guru dengan biaya pemberkasan untuk guru PNS sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk guru Non PNS sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada saksi adalah :
 - a. Untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 118187 Padang maninjau yang menyerahkan uangnya adalah FARIDAWATI, S.Pd untuk kepentingan 10

Halaman 32 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- b. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112309 Padang maninjau yang menyerahkan uangnya adalah Hj. SARIFAH, A.Ma untuk kepentingan 5 (lima) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)..
 - c. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118246 Padang maninjau yang menyerahkan uangnya adalah ROSMAWATI, S.Pd untuk kepentingan 6 (enam) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - d. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115489 Bandar Selamat yang menyerahkan uangnya adalah ESBY, S.Pd untuk kepentingan 5 (lima) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - e. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115490 Purwo Rejo yang menyerahkan uangnya adalah ANWAR, S.Pd untuk kepentingan 3 (tiga) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).
 - f. Sekolah Dasar (SD) Swasta DIV. III Padang Halaban yang menyerahkan uangnya adalah SULASMI, S.Pd untuk kepentingan 3 (tiga) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terkumpul uang pengurusan pemberkasan sertifikasi guru terhadap sekolah-sekolah binaan saksi sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd hanya sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira 15.00 Wib di ruangan Pengawas TK/SD UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, dan yang menyaksikan saat penyerahan Hj. DAHLENA, S.Pd, tidak dibuatkan bukti penyerahan tertulis namun saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd sudah membuat catatan tersendiri di Block Note miliknya,
 - Bahwa sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam penguasaan saksi dengan Rincian setiap guru PNS sebesar Rp. 300.000,-/orang saksi serahkan hanya sebesar Rp. 250.000,-/orang dan untuk guru Non PNS sebesar Rp. 200.000,-/orang saksi serahkan hanya sebesar Rp. 150.000,-/orang sehingga total uang bagian saksi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan telah disita ;
 - Bahwa saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku pengawas TK/SD wilayah I yang mengumpulkan seluruh uang dari hasil pungutan biaya pengurusan pemberkasan sertifikasi guru pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo bertempat di Jalan Besar Aek Korsik Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut karena telah ditunjuk oleh terdakwa

Halaman 33 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAM, S.Pd dan uang yang dikumpulkan saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd akan diserahkan kepada terdakwa SALAM, S.Pd selaku KA UPT (Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo);

- Bahwa pengurusan pemberkasan sertifikasi guru ini adalah untuk sertifikasi guru semester 2 triwulan 4.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. ADE IRMA JULIANI

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Honorer atau selaku Staf Administrasi Siswa sejak Tahun 2010 sampai dengan saat sekarang ini berdasarkan SK Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Bahwa saksi selaku Staf Administrasi Siswa pada Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu Merekap Laporan Bulanan Siswa, Membuat data Siswa yang mendapat KIP (Kartu Indonesia Pintar), Mengarsipkan Surat Masuk pada Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Mendata Siswa Kelas VI yang mengikuti Ujian, Mendata Siswa Baru dan lain-lain yang berhubungan dengan Siswa;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 di Perintahkan oleh terdakwa SALAM S.Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk :
 - a. Menerima / mengumpulkan serta memeriksa Berkas Serifikasi Guru Non PNS di Sekolah Negeri pada Kecamatan Aek Kuo yang melakukan Pemberkasan Sertifikasi pada Smester II Triwulan IV Tahun 2018;
 - b. Meminta atau Menerima biaya Administrasi dari Guru Non PNS di Sekolah Negeri yang melakukan Pemberkasan Sertifikasi pada Smester II Triwulan IV Tahun 2018;
 - c. Bahwa biaya yang dibebankan atau yang harus dibayar oleh Guru Non PNS di Sekolah Negeri yang melakukan Pemberkasan Sertifikasi pada Smester II Triwulan IV Tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk guru- guru dan Kepala Sekolah PNS dan guru swasta yang mngumpulkan uang pemberkasan serta berkas sertifikasi Guru adalah Pengawas masing masing wilayah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, Guru-guru Non PNS di Sekolah Negeri yang melakukan Pemberkasan Sertifikasi pada Smester II Triwulan IV Tahun 2018 tersebut merasa keberatan dengan nilai atau jumlah uang Rp.200.000.- dimaksud sehingga oleh terdakwa SALAM S.Pd selaku

Halaman 34 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara menurunkan menjadi Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, yang menyerahkan berkas Sertifikasi Guru Non PNS dan biaya pemberkasan Sertifikasi Guru NON PNS di Sekolah Negeri pada Smester II Triwulan IV Tahun 2018 berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu :
 - a. SUTRI DEWI (Guru Kelas SDN 118246 Padang Maninjau) sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. RUSTAM SIAGIAN (Guru Kelas SDN 118246 Padang Maninjau) sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Sedangkan hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, yang menyerahkan berkas Sertifikasi Guru Non PNS di Sekolah Negeri pada Smester II Triwulan IV Tahun 2018 yaitu :

- a. SUPRIYATUN (Guru Kelas SDN 115490 Purwo Rejo) sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- b. NUR'AINUN (Guru Kelas SDN 112309 Padang Maninjau) sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- c. SYAFRIDAYANTI SITUMORANG (Guru Kelas SDN 115485 Aek Korsik) sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- d. MUHAMMAD YUNUS S.Pd (Guru Kelas SDN 115485 Aek Korsik) sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- e. WARLINA S.PD (Guru Kelas SDN 112305 Padang Halaban) sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- f. SUNARDI, S.PD (Guru Kelas SDN 117505 Panjang Tonga) sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- g. NUR UMMI KALSUM (Guru Kelas SDN 112306 Aek Korsik) sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Sehingga total uang biaya pemberkasan Sertifikasi Smester II Triwulan IV Tahun 2018 yang saksi terima dari 9 (Sembilan) orang Guru Non PNS di Sekolah Negeri pada Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu Rp. 1.380.000,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa 3 (Tiga) orang dari 9 (Sembilan) orang Guru Non PNS di Sekolah Negeri yang mengikuti Sertifikasi Guru Non PNS Semester II Triwulan IV Tahun 2018 di Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara hanya membayar Rp. 120.000,- (Sertus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan karena mereka telah menanda tangankan langsung berkas Sertifikasi mereka kepada Pengawas masing-masing dan menyerahkan uang Rp.50.000,- kepada pengawas masing-masing.

Halaman 35 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ASRUL KHAIDIR MUNTHE, SRI WATI S.Pd, ARJON SINAGA, S.Pd dan Hj. DAHLENA yang menjabat selaku Pengawas dalam kegiatan Pemberkasan Sertifikasi Guru pada Semester II Triwulan IV 2018 di Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari setiap Guru yang melakukan pembayaran uang biaya Pemberkasan Sertifikasi Guru kepada mereka sementara sisanya disetor atau diserahkan kepada terdakwa SALAM S.Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui saksi Asrul Haidir.
- Bahwa Guru Kepala Sekolah atau Guru Kelas yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) biaya Pemberkasan Sertifikasi Guru sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap Guru yang bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) pada Sekolah Swasta biaya Pemberkasan Sertifikasi Guru sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum ada mendapat bagian apa-apa dari terdakwa SALAM S.Pd dari uang biaya Pemberkasan Sertifikasi Guru yang saksi terima dan kumpulkan dari guru guru honorer karena sudah terlebih dahulu di amankan oleh Polisi;
- Bahwa untuk berkas persyaratan dalam pemberkasan Sertifikasi Guru Non PNS di Sekolah Negeri pada Semester II Triwulan IV 2018 di Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara yang meliputi :
 - a. 1 (Satu) lembar fotocopy leges Sertifikat Pendidikan;
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Beban Mengajar;
 - c. 1 (Satu) lembar fotocopy Leges Surat Pembagian Tugas Pegawai / Guru;
 - d. 1 (Satu) lembar fotocopy leges NUPTK (Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
 - e. 1 (Satu) Set fotocopy leges Surat Keputusan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. 1 (Satu) Set daftar hadir;
 - g. 1 (Satu) lembar fotocopy leges Surat Keputusan Kepala Sekolah (Pertama);
 - h. 1 (Satu) lembar fotocopy leges Surat Keputusan Kepala Sekolah (Terakhir);
 - i. 1 (Satu) lembar fotocopy leges Surat Keputusan Bupati.
- Bahwa benar saksi menerima uang biaya Pemberkasan Sertifikasi Guru pada Semester II Triwulan IV 2018 di Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut karena disuruh oleh SALAM S.Pd. selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara atasan langsung saksi..

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 36 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. TIARAULI PASARIBU, S.Pd

- Bahwa Saksi selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor : 115484 Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sejak tanggal 09 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Hj. DAHLENA SIREGAR, S.Pd selaku Pengawas Sekolah Dasar Negeri Nomor : 115484 Sidomulyo Desa Sidomulyo pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, di ruangan Pengawas Sekolah di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru Triwulan IV untuk kepentingan 2 (dua) orang guru masing-masing bernama : TIARAULI PASARIBU, S.Pd (saksi), RAMLI, S.Pd (guru PNS) masing-masing guru dikenakan biaya pemberkasan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Hubungan atau keterkaitan Hj. DAHLENA SIREGAR, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV terhadap kepentingan sertifikasi guru, bahwa Hj. DAHLENA SIREGAR, S.Pd selaku Pengawas Sekolah harus memberikan penilaian atau pernyataan bahwa guru yang mengajukan permohonan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) benar melaksanakan beban mengajar 24 jam dalam 1 minggu, yang mana pernyataan penilaian tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. DAHLENA SIREGAR, S.Pd selaku Pengawas Sekolah, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV.
- Bahwa Hubungan atau keterkaitan terdakwa SALAM, S.Pd dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV untuk kepentingan sertifikasi guru yang mengajukan pemberkasan dalam hal ini Kepala Sekolah dimana terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala UPT menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. DAHLENA SIREGAR, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dalam penilaian benar melaksanakan beban mengajar, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Hj. DAHLENA SIREGAR, S.Pd selaku Pengawas sekolah bahwa biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah atas perintah dari atasan yaitu terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Halaman 37 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hj. DAHLENA SIREGAR, S.Pd selaku Pengawas sekolah tidak ada menjelaskan tentang kegunaan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masing-masing guru terkait pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV Serta saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa SALAM, S.Pd perihal biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV..

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. SISWADI, S. Pd

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib saat itu guru – guru yang sudah bersertifikasi di SD. Negeri 118187 Padang Maninjau dipanggil oleh Kepala Sekolah SD. Negeri 118187 Padang Maninjau DAHLIANA, SIRAIT, S. Pd, lalu saat itu DAHLIANA SIRAIT S. Pd, menyampaikan kepada saksi dan guru – guru tersebut “kita pemberkasan seritifkasi” selanjutnya “kita dikenakan dana tiga ratus ribu rupiah setiap guru yang bersertifikasi”;
- Bahwa Pengawas Sekolah di Sekolah SD. Negeri 118187 Padang Maninjau adalah SRIWATI S. Pd;
- Bahwa Saksi selaku guru SD. Negeri 118187 Padang Maninjau Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara menyerahkan berkas setifikasi dan uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada DAHLIANA SIRAIT, S. Pd. selaku Kepala Sekolah SD. Negeri 118187 Padang Maninjau tepatnya hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 12.00 wib di Ruang Kantor Sekolah SD. Negeri 118187 Padang Maninjau untuk keperluan pemberkasan pencairan dana tunjangan profesi / sertifikasi guru Triwulan ke IV;
- Bahwa hubungan DAHLIANA SIRAIT, S. Pd selaku Kepala Sekolah SD. Negeri 118187 Padang Maninjau dan SRIWATI S. Pd. Pengawas sekolah SD. Negeri 118187 Padang Maninjau dengan pemberkasan seritifkasi guru tersebut adalah salah satu persyaratan untuk pemberkasan seritifkasi adalah berupa Surat Keterangan yang menerangkan tentang beban mengajar guru selama 24 jam dalam 1 minggu yang mana didalam surat Keterangan tersebut terdapat tanda tangan Kepala Sekolah DAHLIANA S. Pd. dan Pengawas Sekolah atas nama SRIWATI S. Pd. yang harus ditanda tangani;
- Bahwa Guru - guru ASN pada SD. Negeri 118187 Padang Maninjau yang juga melakukan pemberkasan seritifkasi guru pada SDN. 118187 Padang Maninjau adalah DAHLIANA SIRAIT,S.Pd (Kepala Sekolah SD. Negeri 118187 Padang Maninjau), PITTA,S.Pd. RUKMINI, FARIDAWATI,S.Pd, MARIANI.S.Pd, FARIDA HANUM.S.Pd. PAHARUDDIN S.Pd, NASRUL.S. Pd, WAHYU IDAWATI,S. Pd;
- Bahwa hubungan KUPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo atas nama terdakwa SALAM, S. Pd. dengan pemberkasan seritifkasi guru tersebut adalah salah satu

Halaman 38 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk pemberkasan sertifikasi guru khususnya untuk Kepala Sekolah adalah berupa Surat Keterangan yang menerangkan tentang beban kerja mengajar guru selama 24 jam dalam 1 minggu yang mana didalam surat pernyataan tersebut terdapat tanda tangan Pengawas Sekolah SD. Negeri 118187 Padang Maninjau atas nama SRIWATI dan atas nama KUPT yaitu Terdakwa Salam.S.Pd;

- Bahwa apabila tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- kepada Kepala sekolah SD. Negeri 118187 atas nama DAHLIANA SIRAIT maka sanksinya berkas sertifikasi guru tersebut tidak diteruskan DAHLIANA SIRAIT, S. Pd ke pengawas sekolah SRIWATI yang juga SRIWATI ada juga menandatangani salah satu berkas sertifikasi sehingga akibatnya karena berkas sertifikasi tidak selesai sehingga mengakibatkan tidak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV;
- Bahwa uang sejumlah Rp 300.000,- yang diserahkan kepada kepala Sekolah SD. Negeri 118187 Padang Maninjau DAHLIANA SIRAIT, S. Pd. berasal dari uang pribadi dan sesungguhnya dan sejujurnya merasa tertekan dan terpaksa memberikan uang tersebut, apabila uang tersebut tidak diserahkan maka berkas sertifikasi tidak diproses

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. PARLINDUNGAN HARAHAP, S. Pd

- Bahwa Saksi selaku guru PNS SD. Negeri 118187 Padang Maninjau ada melakukan pemberkasan untuk kelengkapan sertifikasi guru Triwulan ke IV tahun 2018.
- Bahwa guru – guru yang sudah bersertifikasi di SD. Negeri 118187 Padang Maninjau dipanggil oleh Kepala Sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang TIOPAN SIMBOLON, lalu saat itu TIOPAN SIMBOLON, menyampaikan kepada saksi dan guru – guru tersebut “Kita hari senin pemberkasan sertifikasi untuk uangnya kita kumpul setiap guru sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diserahkan kepada pengawas Sekolah”;
- Bahwa Pengawas Sekolah di Sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang adalah ARJON SINAGA S. Pd;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 atas instruksi TIOPAN SIMBOLON selaku Kepala Sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang menyerahkan berkas sertifikasi dan uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada TIENSI PAKPAHAN, guru di Sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang untuk di kumpulkan, setelah uang dari guru guru yang melakukan pemberkasan, TIENSI PAKPAHAN menyerahkan kepada TIOPAN SIMBOLON selaku Kepala Sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang untuk

Halaman 39 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pemberkasan pencairan dana tunjangan profesi / sertifikasi guru Triwulan ke IV;

- Bahwa hubungan ARJON SINAGA Pengawas sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang dengan pemberkasan seritifikasi guru tersebut khusus untuk guru adalah salah satu persyaratan untuk pemberkasan seritifikasi adalah berupa Surat Keterangan yang menerangkan tentang beban mengajar guru selama 24 jam dalam 1 minggu yang mana didalam Surat Keterangan tersebut terdapat tanda tangan Kepala Sekolah TIOPAN SIMBOLON dan Pengawas Sekolah atas nama ARJON SINAGA yang harus ditanda tangani.
- Bahwa Guru - guru ASN pada SD. Negeri 118421 Sei Tualang yang juga melakukan pemberkasan serifikasi guru pada SDN. 118421 Sei Tualang adalah TIOPAN SIMBOLON, S. Pd (Kepala Sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang), PARLINDUNGAN HARAHAHAP (saksi), GANDA SIMALANGO S. Pd, TIENSI PAKPAHAN S. Pd, NURHAYATI S. Pd, JUARIAH S. Pd, JURIAH NASUTION;
- Bahwa hubungan KUPT (Korwil bidang Pendidikan Kec. Aek Kuo) terdakwa SALAM, S. Pd. dengan pemberkasan seritifikasi guru tersebut khususnya untuk Kepala Sekolah persyaratan untuk pemberkasan sertifikasi guru adalah berupa Surat Keterangan yang menerangkan tentang beban kerja mengajar guru selama 24 jam dalam 1 minggu yang mana didalam surat pernyataan tersebut terdapat tanda tangan Pengawas Sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang atas nama ARJON SINAGA dan terdakwa.
- Bahwa apabila tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- kepada Kepala sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang saksi TIOPAN SIMBOLON maka sanksinya berkas sertifikasi guru tersebut tidak diteruskan TIOPAN SIMBOLON, S. Pd ke pengawas sekolah ARJON SINAGA yang juga ARJON SINAGA ada juga menandatangani salah satu berkas sertifikasi sehingga akibatnya karena berkas seritifikasi tidak selesai sehingga mengakibatkan tidak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV;
- Bahwa uang sejumlah Rp 300.000,- yang diserahkan kepada kepala Sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang TIOPAN SIMBOLON, S. Pd. berasal dari uang pribadi dan sesungguhnya dan sejujurnya merasa tertekan dan terpaksa memberikan uang tersebut, apabila uang tersebut tidak diserahkan maka berkas sertifikasi tidak diproses;

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. SUTRI DEWI, S. Pd

- Bahwa Saksi ada melakukan pemberkasan untuk kelengkapan sertifikasi guru Triwulan ke IV (Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018

Halaman 40 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada ADE IRMA JULIANI selaku Operator UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara untuk pengurusan pemberkasan kelengkapan sertifikasi, dan uang sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada ADE IRMA JULIANI adalah pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 pukul 12.30 wib di kantor UPT Sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang tepatnya didalam kantor ruangan pengawas UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 10.30 wib Kepala Sekolah SD. Negeri 118246 Padang Maninjau MARDIAH, S. Pd mendatangi, dan mengatakan “bu besok orang ibu siapkan berkas dan diantar ke UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo” terus saksi bertanya ke MARDIAH, S. Pd “kenapa diantar ke Kecamatan bu ?” dan dijawab MARDIAH S. Pd, “ itulah sudah laporan dari pengawas kepada saya” kemudian saksi memberitahu kepada RUSTAM SIAGIAN, S. Pd. (guru Honorer SD. Negeri 118246 Padang Maninjau) bahwa besok disiapkan berkas sertifikasi dan dibawa ke kantor UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo;
- Bahwa Guru – guru honorer Sekolah Dasar yang melakukan pemberkasan serifikasi guru pada SDN. di Kec. Aek Kuo adalah :
 - a. NURAINUN Guru Honorer SD. Negeri 112309 Padang Maninjau;
 - b. SUPRIYATUN Guru Honorer SD Negeri Purworejo, Desa Blok I;
 - c. M. RUSTAM SIAGIAN Guru Honorer SDN. 118246 Padang Maninjau;
 - d. SUTRI DEWI Guru Honorer SDN. 118246 Padang Maninjau (saksi);
 - e. UMI KALSUM Guru Honorer SDN. 112306 Aek Korsik;
 - f. MUHAMMAD YUNUS Guru Honorer SDN. 115485 Aek Korsik;
 - g. WARLINA Guru Honorer SDN. Aek Korsik, Desa Aek Korsik;
 - h. SAPRIDAYANTI Guru Honorer SDN. 115485 Aek Korsik, Desa Aek Korsik;
 - i. SUNARDI Guru Honorer SDN. Aek Korsik Desa Aek Korsik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wib tiba di kantor UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo namun saat itu KUPT. Terdakwa SALAM S. Pd, sedang rapat dengan Kepala Sekolah SD. seluruh Kec. Aek Kuo, dan sekira pukul 11.30 wib rapatpun selesai, saksi melihat 6 (enam) orang Guru Honorer lain berada di kantor UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo lalu beberapa saat kemudian KUPT. SALAM S. Pd, akan masuk ke ruangnya dan kami pun bertemu lalu kami pun disuruh masuk ke dalam ruangan KUPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo;
- Bahwa setelah guru – guru honorer berjumlah 8 (delapan) orang berada didalam ruangan KUPT terdakwa SALAM, S. Pd, saat itu terdakwa SALAM S. Pd, menelpon RIDO pihak Dinas Pendidikan Kab. Labuhan Batu Utara dan saat itu

Halaman 41 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUPT. SALAM S. Pd, bertanya kepada RIDO “ini kenapa pemberkasan guru honorer diurus di UPT”. Lalu RIDO menjawab “udah pak urus aja mulai dari sekarang di Kecamatan “ dan terdakwa SALAM, S. Pd. menjawab “ya udahlah” , selanjutnya terdakwa SALAM S. Pd, menyampaikan kepada kami “bagaimana ini untuk uang transportnya 200 (dua ratus ribu) ya ?” dan kami guru honorer berkata “janganlah segitu pak seratus lima puluh ribu lah?”. Selanjutnya terdakwa SALAM, S.Pd, memanggil ADE IRMA JULIANI selaku Oprator UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo lalu saat itu pun terdakwa SALAM S. Pd, menentukan nominal uang yang harus diserahkan untuk pemberkasan sertifikasi guru sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan menyuruh menyerahkan berkas dan uangnya kepada ADE IRMA JULIANI. lalu keenam orang guru honorer yang lain meninggalkan ruangan SALAM, S. Pd, sedangkan saksi dan RUSTAM SIAGIAN masih berada di luar ruangan kemudian kami pun menemui ADE IRMA JULIANI dan kami pun menyerahkan berkas sertifikasi guru tersebut kepada ADE IRMA JULIANI dan sekaligus saksi dan RUSTAM SIAGIAN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 120.000,- karena saat itu uang kami hanya ada Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). saat menyerahkan uang sejumlah Rp 120.000,- kepada ADE IRMA JULIANI untuk pengurusan pemberkasan sertifikasi trwulan ke IV saat itu sempat disaksikan langsung oleh RUSTAM SIAGIAN Kepala Sekolah SDN. 118246 atas nama MARDIAH S. Pd;

- bahwa apabila tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 170.000,- kepada terdakwa. SALAM S. Pd, melalui ADE IRMA JULIANI maka sanksinya berkas sertifikasi guru tersebut tidak dapat diurus sehingga akibatnya tidak dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. NURAINI HARAHAH S. Pd

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Dasar Negeri Nomor : 112301 Aek Pamingke hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, di ruangan Pengawas Sekolah di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp 1. 800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pemberkasan tersebut untuk biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru Triwulan IV untuk kepentingan 6 (enam) orang guru masing-masing bernama : NURAINI HARAHAH, S.Pd (saksi), SYARIFAH RAMBE ama Pd, NURHAIDAH TANJUNG S. Pd, ERLIANA FAWZIAH S. Pd, SITI ASNIAN S. Pd, PARIDAH ARIYANI S. Pd masing-masing guru PNS biaya pemberkasan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 42 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan atau keterkaitan ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV terhadap kepentingan sertifikasi guru, bahwa ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah harus memberikan penilaian atau pernyataan bahwa guru yang mengajukan permohonan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) benar melaksanakan beban mengajar, yang mana pernyataan penilaian tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;
- Bahwa Hubungan atau keterkaitan terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala UPT dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV untuk kepentingan sertifikasi guru khususnya Kepala Sekolah yang mengajukan pemberkasan dimana terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala UPT menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah dalam penilaian benar melaksanakan beban mengajar, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV.
- Bahwa berdasarkan keterangan ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas sekolah bahwa biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah atas perintah dari atasan yaitu terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) (Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara).
- Bahwa Saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas sekolah tidak ada menjelaskan tentang kegunaan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terkait pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV Serta saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa SALAM, S.Pd perihal biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV oleh ARJON SINAGA S. Pd masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Yang berada di Ruangan Pengawas sewaktu saksi menyerahkan uang kepada ARJON SINAGA S. Pd sebesar Rp 1. 800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah ADE IRMA JULIANI sebagai operator UPT. Dinas PendidikanKec. Aek Kuo, dan tidak ada dibuatkan bukti penyerahan uang;
- Bahwa apabila saksi dan guru – guru tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- kepada ARJON SINAGA S. Pd maka pengaruh atau sanksinya adalah berkas sertifikasi tersebut tidak ditanda tangani oleh ARJON SINAGA S. Pd dan KUPT. SALAM. S. Pd. sehingga berkas sertifikasi tidak dapat diproses yang

Halaman 43 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya saksi tidak dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. HJ. SYARIFAH, A.Ma

- Bahwa saksi memberikan uang kepada SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah Dasar Negeri Nomor : 112309 Padang Maninjau hari Kamis, 29 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, di ruangan Pengawas Sekolah di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ratus ribu rupiah).
- Bahwa biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru Triwulan IV untuk kepentingan 5 (lima) orang guru masing-masing bernama : Hj. SYARIFAH (saksi), SRI ELKIANA RUSTIANI, S.Pd, DEMIKA SIHOLE, S.Pd, RATNA DEWI, S.Pd, ERIDA NURSANTI, S.Pd.SD dan SITI MAHANUM, S.Pd masing-masing guru PNS dikenakan biaya pemberkasan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan atau keterkaitan SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV terhadap kepentingan sertifikasi guru, bahwa SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah harus memberikan penilaian atau pernyataan bahwa guru yang mengajukan permohonan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) benar melaksanakan beban mengajar, yang mana pernyataan penilaian tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;
- Bahwa Hubungan atau keterkaitan terdakwa SALAM, S.Pd dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV untuk kepentingan sertifikasi guru yang mengajukan pemberkasan dimana terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala UPT menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dalam penilaian benar melaksanakan beban mengajar, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;
- Bahwa berdasarkan keterangan SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas sekolah bahwa biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah

Halaman 44 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah dari atasan yaitu terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) /Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa SRIWATI, S.Pd memberitahukan dengan mengatakan “Bu, pemberkasan sertifikasi sudah bisa di ajukan, Perintah KUPT dananya Rp. 300.000,- setiap guru ini perintah dari atasan bu KUPT. (SALAM S. Pd.)”. dan di teruskan kepada setiap guru di SD Negeri 112309 Padang Maninjau;
- Bahwa saksi dan guru – guru tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- kepada SRIWATI, S.Pd maka pengaruh atau sanksinya adalah berkas sertifikasi tersebut tidak ditanda tangani oleh SRIWATI, S.Pd dan KUPT. SALAM. S. Pd. sehingga berkas sertifikasi tidak dapat diproses yang pada akhirnya saksi tidak dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV. dan kami sangat keberatan dengan pengutipan tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

13. DAHLIANA SIRAIT, S. Pd

- Bahwa Saksi mengumpulkan Dana pemberkasan sertifikasi guru dari guru yang melaksanakan pemberkasan sertifikasi guru di SD Negeri 118187 Padang Maninjau, setelah terkumpul saksi menitipkan kepada FARIDAWATI, S.Pd (guru SD Negeri 118187 Padang Maninjau) untuk menyerahkan uang tersebut kepada SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah Dasar Negeri Nomor : 118187 Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, di ruangan Pengawas Sekolah di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena diminta oleh SRIWATI, S.Pd untuk biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru Triwulan IV untuk kepentingan 10 (sepuluh) orang guru masing-masing bernama : DAHLIANA SIRAIT, S. Pd (saksi), SISWADI, S.Pd, NURBANI, S.Pd, FARIDAWATI, S.Pd, PITTA, S.Pd, MARIANI TAMPUBOLON, S.Pd, PAHARUDDIN, S.Pd, NASRUL, S.Pd, PARIDA HANUM, S.Pd, RUKMINI, S.Pd, masing-masing guru dikenakan biaya pemberkasan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan atau keterkaitan SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV terhadap kepentingan sertifikasi guru, bahwa SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah harus memberikan penilaian atau pernyataan bahwa guru yang mengajukan permohonan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) benar melaksanakan beban mengajar, yang mana pernyataan penilaian tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah, dan pernyataan tersebut merupakan

Halaman 45 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;

- Bahwa Hubungan atau keterkaitan terdakwa SALAM, S.Pd dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV untuk kepentingan sertifikasi guru yang mengajukan pemberkasan dimana terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala UPT menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dalam penilaian benar melaksanakan beban mengajar, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;
- Bahwa berdasarkan keterangan SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas sekolah bahwa biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah atas perintah dari atasan yaitu terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)/ Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi SRIWATI, S.Pd, memberitahukan "Sudah bisa pemberkasan, persiapan pemberkasan segera, diminta uangnya sama gurunya seperti biasa, Rabu terakhir ya" karena berita tersebutlah makanya saksi meneruskan ke para guru yang melakukan pemberkasan;
- Bahwa apabila saksi dan guru – guru tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- kepada SRIWATI, S.Pd maka pengaruh atau sanksinya adalah berkas sertifikasi tersebut tidak ditanda tangani oleh SRIWATI, S.Pd dan terdakwa. SALAM. S. Pd. sehingga akibatnya berkas sertifikasi tidak dapat diproses yang pada akhirnya saksi tidak dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

14. LINDA MUSPITA, S.Pd

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku Pengawas Sekolah Dasar Negeri Nomor : 118186 Blok VIII Desa Bandar Selamat hari Rabu 5 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib, di ruangan Pengawas Sekolah di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru Triwulan IV untuk kepentingan 3 (tiga) orang guru masing-masing bernama : LINDA MUSPITA, S.Pd (saksi), ROHAYANI, S.Pd dan ZAINUDDIN SITUMORANG, S.Pd masing-masing guru PNS dikenakan biaya pemberkasan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 46 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan atau keterkaitan saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV terhadap kepentingan sertifikasi guru, bahwa saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku Pengawas Sekolah harus memberikan penilaian atau pernyataan bahwa guru yang mengajukan permohonan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) benar melaksanakan beban mengajar, yang mana pernyataan penilaian tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku Pengawas Sekolah, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;
- Bahwa Hubungan atau keterkaitan terdakwa SALAM, S.Pd dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV untuk kepentingan sertifikasi guru yang mengajukan pemberkasan dimana terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala UPT menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dalam penilaian benar melaksanakan beban mengajar, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku Pengawas sekolah bahwa biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah atas perintah dari atasan yaitu terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) /Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd memberitahukan dengan mengatakan sudah dapat dilakukan pemberkasan permohonan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV, dan oleh saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd menyuruh saksi untuk menyerahkan berkas-berkas yang merupakan persyaratan administrasi, dan Oleh saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd juga meminta uang untuk biaya pemberkasan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap guru oleh karena sepengetahuan saya bahwa tidak ada dikenakan biaya untuk pemberkasan, maka saksi tanyakan kepada ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd itu dengan mengatakan “Kok ada biaya, kan selama ini tidak ada pembayaran “, dan oleh ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd mengatakan “ Ini perintah atasan “, dan saksi teruskan kepada setiap guru di SD Negeri 118186 Blok VIII Desa Bandar Selamat;
- Bahwa apabila saksi dan guru – guru tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- kepada ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd maka pengaruh atau sanksinya adalah berkas sertifikasi tersebut tidak ditanda tangani oleh saksi

Halaman 47 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd dan terdakwa SALAM. S. Pd. sehingga akibatnya berkas sertifikasi tidak dapat diproses yang pada akhirnya saksi tidak dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV. dan kami sangat keberatan dengan pengutipan tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

15. SUMINI, S.Pd

- Bahwa selaku kepala sekolah SD Swasta menyerahkan Uang untuk pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV yang masing-masing Guru guru pada SD Swasta sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah);;
- Bahwa jumlah Guru NON PNS pada Sekolah Dasar Swasta Divisi III Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mengajukan pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV adalah 3 (tiga) orang masing-masing bernama SUMINI (saksi) SULASMI, S.Pd dan WIDIA ERMAYANTI, S.Pd dengan menyerahkan biaya pemberkasan masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 09.30 Wib, di ruangan Pengawas Sekolah di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara di Jln. Besar Aek Korsik Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, menyerahkan kepada SRIWATI, S.Pd sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV atas nama saksi, saksi menyerahkan uang pemberkasan tersebut menyerahkan bersama sama dengan SULASMI, S.Pd dan WIDIA ERMAYANTI, S.Pd guru SD Swasta Divisi III Padang Halaban Kec. Aek Kuo, Divisi III Padang Halaban Kec. Aek Kuo;
- Bahwa Hubungan atau keterkaitan SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV terhadap kepentingan sertifikasi guru, bahwa SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah harus memberikan penilaian atau pernyataan bahwa guru yang mengajukan permohonan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) benar melaksanakan beban mengajar, yang mana pernyataan penilaian tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;
- Bahwa hubungan atau keterkaitan terdakwa SALAM, S.Pd dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV untuk kepentingan sertifikasi guru yang mengajukan pemberkasan dimana terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala UPT (Korwil bidang Pendidikan

Halaman 48 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dalam penilaian benar melaksanakan beban mengajar, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;

- Bahwa berdasarkan keterangan SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas sekolah bahwa biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru NON PNS (Sertifikasi) Triwulan IV masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah atas perintah dari atasan yaitu SALAM, S.Pd selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib, sewaktu berada di Sekolah Dasar Swasta Divisi III Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, SRIWATI, S.Pd mempergunakan Handphone dengan mengatakan “Bu besok pemberkasan sertifikasi terakhir ya bu, tolong diantar dan diberitahukan anggotamu kalau terlambat diantar sendiri.” Dan dasar itu saya menginformasikan kepada SULASMI, S.Pd dan WIDIA ERMAYANTI, S.Pd;
- Bahwa apabila saksi dan guru – guru tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,- kepada SRIWATI, S.Pd maka pengaruh atau sanksinya adalah berkas sertifikasi tersebut tidak ditanda tangani oleh SRIWATI, S.Pd dan Kepala UPT. SALAM. S. Pd. sehingga akibatnya berkas seritifikasi tidak dapat diproses yang pada akhirnya saksi tidak dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

16. NUR AINUN,S.Pd

- Bahwa Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada ADE IRMA JULIANI selaku Operator UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara untuk pengurusan pemberkasan kelengkapan sertifikasi, dan uang sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada ADE IRMA JULIANI adalah pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 pukul 12.00 wib di kantor UPT Sekolah Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara tepatnya didalam kantor ruangan pengawas UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa Guru – guru honorer Sekolah Dasar yang melakukan pemberkasan serifikasi guru pada SDN. di Kec. Aek Kuo adalah :
 - a. NURAINUN Guru Honorer SD. Negeri 112309 Padang Maninjau;
 - b. SUPRIYATUN Guru Honorer SD Negeri Purworejo, Desa Blok I;
 - c. M. RUSTAM SIAGIAN Guru Honorer SDN. 118246 Padang Maninjau;

Halaman 49 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SUTRI DEWI Guru Honorer SDN. 118246 Padang Maninjau (saksi);
 - e. UMI KALSUM Guru Honorer SDN. 112306 Aek Korsik;
 - f. MUHAMMAD YUNUS Guru Honorer SDN. 115485 Aek Korsik;
 - g. WARLINA Guru Honorer SDN. Aek Korsik, Desa Aek Korsik;
 - h. SAPRIDAYANTI Guru Honorer SDN. 115485 Aek Korsik, Desa Aek Korsik;
 - i. SUNARDI Guru Honorer SDN. Aek Korsik Desa Aek Korsik;
 - Bahwa hubungan saksi ADE IRMA JULIANI dengan pemberkasan sertifikasi guru tersebut adalah ADE IRMA JULIANI yang mengambil salah satu persyaratan pemberkasan sertifikasi guru yaitu SK. DIRJEN dari Dinas Pendidikan Kab. Labura;
 - Bahwa apabila tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 120.000,- kepada terdakwa SALAM S. Pd, melalui ADE IRMA JULIANI maka sanksinya berkas sertifikasi guru saksi tersebut tidak dapat diurus sehingga akibatnya tidak dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV
- Tanggapan Terdakwa:
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

15. TIOPAN SIMBOLON,S.Pd

- Bahwa guru yang mendapat Tunjangan Profesi Guru di Sekolah SDN 118421 Sei Tualang sebanyak 7 (tujuh) orang ;
 - a. TIOPAN SIMBOLON ;
 - b. PARLINDUNGAN HARAHAP;
 - c. TIENSI ;
 - d. GANDA SIMALANGO;
 - e. NURHAYATI;
 - f. ZUBAIDAH;
 - g. ZUARIAH
- Bahwa saksi memberikan uang kepada saksi ADE IRMA JULIANI berdasarkan perintah lisan dan arahan yang diterima dari ARJON SINAGA,S.Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4 Dasar Negeri Nomor : 118421 Sei Tualang hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, di ruangan Pengawas Sekolah di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru Triwulan IV untuk kepentingan 7 (tujuh) orang guru SDN 118421 Sei Tualang masing-masing guru PNS dikenakan biaya pemberkasan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan atau keterkaitan ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV terhadap kepentingan sertifikasi guru, bahwa

Halaman 50 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah harus memberikan penilaian atau pernyataan bahwa guru yang mengajukan permohonan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) benar melaksanakan beban mengajar, yang mana pernyataan penilaian tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;

- Bahwa hubungan atau keterkaitan terdakwa SALAM, S.Pd dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV untuk kepentingan sertifikasi guru khususnya Kepala Sekolah yang mengajukan pemberkasan dimana terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala UPT menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah dalam penilaian benar melaksanakan beban mengajar, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;
- Bahwa berdasarkan keterangan ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas sekolah bahwa biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah atas perintah dari atasan yaitu terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)/ Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa apabila saksi dan guru – guru tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- kepada ARJON SINAGA S. Pd maka pengaruh atau sanksinya adalah berkas sertifikasi tersebut tidak ditanda tangani oleh ARJON SINAGA S. Pd dan Terdakwa SALAM. S. Pd. sehingga akibatnya berkas sertifikasi tidak dapat diproses yang pada akhirnya saksi tidak dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV.dan kami sangat keberatan dengan pengutipan tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

18. NUR UMIKALSUM, S.Pd

- Bahwa biaya pemberkasan sertifikasi guru honorer tahun 2018 triwulan ke IV (bulan Oktober s/d Desember 2018) adalah sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya diminta oleh terdakwa Salam Rp.200.000.-.
- Bahwa terdakwa SALAM, SPd memerintahkan Stafnya yang bernama ADE IRMA JULIANI untuk memberitahukan kepada Guru Tenaga Honoror yang memiliki Sertifikasi pendidikan, agar segera melakukan pemberkasan Sertifikasi tahun 2018, dan mengumpulkan Berkas kepada stafnya yang bernama ADE IRMA JULIANI, dan juga agar memberikan biaya pemberkasan sertifikasi sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per orang;

Halaman 51 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Guru – guru honorer Sekolah Dasar yang melakukan pemberkasan serifikasi guru pada SDN. di Kec. Aek Kuo adalah :
 - a. NURAINUN Guru Honorer SD. Negeri 112309 Padang Maninjau;
 - b. SUPRIYATUN Guru Honorer SD Negeri Purworejo, Desa Blok I;
 - c. M. RUSTAM SIAGIAN Guru Honorer SDN. 118246 Padang Maninjau;
 - d. SUTRI DEWI Guru Honorer SDN. 118246 Padang Maninjau;
 - e. UMI KALSUM Guru Honorer SDN. 112306 Aek Korsik. (saksi); ;
 - f. MUHAMMAD YUNUS Guru Honorer SDN. 115485 Aek Korsik;
 - g. WARLINA Guru Honorer SDN. Aek Korsik, Desa Aek Korsik;
 - h. SAPRIDAYANTI Guru Honorer SDN. 115485 Aek Korsik, Desa Aek Korsik;
 - i. SUNARDI Guru Honorer SDN. Aek Korsik Desa Aek Korsik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar jam 12.15 wib, Awalnya Tenaga Honorer yang memiliki sertifikasi Guru tahun 2018 dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian karena saksi bersama dengan Tenaga Hororer sangat keberatan lalu menemui terdakwa SALAM, SPd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu utara diruangan kerjanya dan meminta agar biaya pemberkasan di kurangi, dan kemudian terdakwa SALAM, SPd mengatakan kepada kami dengan kata “ya uda untuk biaya pemberkasan menjadi 170 ribu rupiah saja, dan itu semua sudah biaya untuk dikabupaten.” Selanjutnya karena permintaan terdakwa SALAM, S.Pd, kemudian kami menuruti permintaan daripada terdakwa SALAM, SPd tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) set syarat-syarat pemberkasan Sertifikasi tahun 2018, benar milik saksi sendiri atas nama NUR UMI KALSUM yang saksi berikan kepada ADE IRMA JULIANI, selaku staf di kantor Cabang UPT Dinas Pendidikan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

19. SURYAMAN S. IP, M. Pd

- Bahwa Hubungan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara dengan pemberkasan tunjangan profesi guru adalah saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan tunjangan profesi, selanjutnya saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara membuat permohonan ke Bank Sumut untuk mengirimkan uang tunjangan profesi guru sesuai dengan daftar ke rekening guru – guru yang telah bersertifikasi;

Halaman 52 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal guru – guru melakukan pemberkasan untuk pencairan dana tunjangan profesi guru, guru – guru tersebut tidak dikenakan biaya;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi bahwa KUPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo SALAM S. Pd dan pengawas sekolah ASRUL HAIDIR S. Pd. telah dilakukan penangkapan oleh Polri (Polres Labuhanbatu) adalah pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 melalui informasi yang diberikan oleh Camat Aek Kuo dan melalui informasi yang beredar bahwa terdakwa SALAM S. Pd dan saksi ASRUL HAIDIR S. Pd, telah menerima uang dari guru – guru se Kec. Aek. Kuo yang berkaitan dengan pemberkasan tunjangan profesi guru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Kepala UPT / Korwil bidang Pendidikan Kec. Aek Kuo terdakwa SALAM. S P.d maupun pengawas sekolah saksi ASRUL HAIDIR S. Pd, Hj. DAHLENA SIREGAR, ARJON SINAGA S. Pd, dan SRIWATI S. Pd. Melaksanakan rapat di Kantor UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo untuk membahas pembiayaan sertifikasi dari guru – guru yang telah bersertifikasi se Kec. Aek. Kuo.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Kepala UPT/Korwil bidang Pendidikan Kec. Aek Kuo terdakwa SALAM. S P.d maupun pengawas sekolah terdakwa ASRUL HAIDIR S. Pd, Hj. DAHLENA SIREGAR, ARJON SINAGA S. Pd, dan SRIWATI S. Pd. untuk melakukan rapat tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Utara menerangkan tidak pernah menerima hadiah atau sesuatu berupa uang atau benda dari terdakwa SALAM. Pd, maupun dari pengawas sekolah saksi ASRUL HAIDIR S. Pd, Hj. DAHLENA SIREGAR, ARJON SINAGA S. Pd, dan SRIWATI S. Pd. sesaat atau setelah pemberkasan tunjangan profesi guru.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

20. SALAM ,S.Pd

- Bahwa saksi menjabat sebagai Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Utara yang nomor tidak ingat dilantik oleh BUPATI LABUHAN BATU UTARA pada tanggal 30 November 2018, adapun tugas dan tanggungjawab selaku Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Peraturan BUPATI LABUHAN BATU UTARA tentang Tugas Pokok dan Fungsi jabatan Struktural Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara yaitu :
 - a. Mengawasi Pendidikan di Tingkat PAUD, TK, SD , SMP di Wilayah Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara;
 - b. Perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam hal proses berlangsungnya kegiatan

Halaman 53 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi di Tingkat Kecamatan untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

- Bahwa saksi ditangkap hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara Prop. Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Besar Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa Struktur organisasi pada Kordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo adalah :
 - a. Kordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan : SALAM, SPd.;
 - b. Pengawas TK/SD : ASRUL HAIDIR, Hj. DAHLENA SIREGAR, SRIWATI dan ARJON SINAGA;
 - c. Staf Tata Usaha : KAMIL, SPd dan Staf Administrasi : TUAH PANJAITAN;
 - d. Pegawai Honor : ADE IRMA JULIANA, LILAWATI, DEDI YUSUF dan IRVAN CAHYADI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah guru yang ASN dan Non ASN (Honoror) yang berada di Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, namun jumlah Sekolah di Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo antara lain :
 - a. PAUD sebanyak 17 unit Sekolah.
 - b. TK sebanyak 4 unit sekolah.
 - c. SD sebanyak 23 unit sekolah.
 - d. SMP sebanyak 4 unit Sekolah.
- Bahwa Guru-guru dan Kepala Sekolah SD di Wilayah Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara ada mendapat Tunjangan Profesi Guru atau Sertifikasi pada Tahun 2018, sementara banyak guru dan Kepala Sekolah yang mendapat Tunjangan Profesi Guru tahun 2018 sebanyak 109 (seratus sembilan) orang Guru PNS dan 12 (dua belas) orang Guru Non PNS;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan Pengawas SD sebanyak 4 (empat) orang yang masing – masing bernama ASRUL HAIDIR ,Hj. DAHLENA SIREGAR, SRI WATI ,ARJON SINAGA adalah hubungan pekerjaan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Pengawas Sekolah di Wilayah Kerja saya yakni Kecamatan Aek Kuo Kab .Labuhan Batu Utara adalah :
 - a. Mengawasi sekolah di tempat wilayah kerja masing masing tentang kebersihan , keindahan sekolah, kehadiran guru dan kepala sekolah;
 - b. Mengawasi keaktifan guru mengajar;
 - c. Mengawasi tugas PKBM (Proses Kegiatan Belajar Mengajar) di sekolah.
- Bahwa yang membagi Wilayah Kerja Pengawas Sekolah tersebut adalah Koordinator Kecamatan yaitu saksi SALAM, S.Pd selaku Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara berdasarkan hasil Musyawarah Pengawas Sekolah tersebut;

Halaman 54 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengawas SD yang berada di wilayah Kecamatan Aek Kuo bertanggung jawab kepada saksi selaku Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan dan kepada Koordinator Pengawas yaitu terdakwa ASRUL HAIRIR, S.Pd di Wilayah Kabupaten dan setiap bulan Pengawas sekolah membuat laporan kepada Dinas Pendidikan diketahui oleh saksi Selaku Koordinator Kecamatan;
- Bahwa Yang melakukan Pengangkatan terhadap Pengawas Sekolah adalah Penjabat Kepala Daerah berdasarkan Surat Keputusan / SK Bupati Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Pegawai Honor yang bernama ADE IRMA adalah hubungan pekerjaan, dan berkaitan dengan pemberkasan tunjangan profesi guru untuk semester II tri wulan IV, saksi memerintahkan saksi Ade Irma Juliani untuk mengumpulkan berkas beserta uang pemberkasan khusus untuk guru honorer yang berjumlah 9 orang yang masing-masing guru honorer menyerahkan uang pemberkasan sejumlah Rp.170.000.-
- Bahwa aturan untuk mendapatkan sertifikasi / tunjangan profesi guru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 tahun 2018 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru . TPG tahun 2018 :
 - a. Masa Kerja diatas 20 tahun ;
 - b. Memiliki golongan pangkat III A(Penata Tingkat I) ;
 - c. Mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikatSedangkan untuk Adapun Persyaratan / kelengkapan untuk pemberkasan guru adalah :
 - I. Sertifikat Pendidik;
 - II. Surat keterangan mengajar dari Kepala Sekolah;
 - III. SK pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan guru tahun ajaran 2018/2019.
 - IV. Nomor Unik pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
 - V. SK Calon Pegawai.
 - VI. SK PNS.
 - VII. SK Jabatan Terakhir.
 - VIII. NPWP.
 - IX. Daftar gaji,
 - X. Nomor Registrasi Guru (NRG).
 - XI. Buku Rekening.
 - XII. Status Validasi Tunjangan Profesi.
 - XIII. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0142.0725/C5/TP/T2/2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara provinsi Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2018.

Halaman 55 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan saksi terhadap pemberian Tunjangan Profesi Guru / Sertifikasi Guru – Guru yang berada di Wilayah Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan jabata saksi selaku Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo adalah untuk melakukan Proses pemberkasan terhadap kepala sekolah harus mendapat tanda tangan saksi selaku Kepala UPT / Koordinator Wilayah Kecamatan dengan tujuan bahwa Kepala Sekolah yang berada di Wilayah Kerja saksi tersebut benar – benar aktif melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Sekolah yang merupakan salah satu pesyaratan untuk pengajuan tunjangan Profesi Guru (beban mengajar 24 jam dalam 1 bulan);
- Bahwa pemberian Tunjangan Profesi Guru / Sertifikasi Guru – Guru yang berada di Wilayah Kabupaten Labuhan Utara sejak tahun 2006 dan saksi menerangkan bahwa menerima Tunjangan profesi Guru tahun 2008 sampai tahun 2014, dimana tahun 2014 saksi menjabat sebagai Kepala UPT / Koordinator wilayah Kecamatan;
- Bahwa Dana yang didapatkan untuk pemberian Tunjangan Profesi Guru / Sertifikasi Guru – Guru berasal dari Pemerintah Pusat (APBN);
- Bahwa dalam hal proses Pemberkasan untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru / TPG dan Kepala Sekolah yang berada di Wilayah Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara ada memberikan uang untuk foto copy SK Dirjen kepada pihak Dinas;
- Bahwa tidak ada ketentuan atau aturan dalam hal Pemberian uang tunai yang mana saksi menerangkan uang tersebut untuk memperlancar dalam hal Proses Pemberkasan yang dilakukan oleh Guru – guru dan Kepala Sekolah Yang berada di Wilayah Kecamatan Aek Kuo sebagai uang foto copi untuk mengambil berkas di Dinas Pendidikan serta digunakan untuk pembiayaan di kantor UPT Kec. Aek Kuo;
- Bahwa Tidak ada syarat ataupun ketentuan yang mengatur tentang pemberian uang tunai dalam hal proses pemberkasan untuk mendapatkan tunjangan profesi guru / TPG/ Sertifikasi;
- Bahwa Jumlah uang yang diserahkan oleh Guru dan Kepala sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara :
 - a. Untuk Guru PNS sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Untuk Guru Honor yang berada di Perusahaan Swasta Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Untuk Guru Honor di Sekolah Negeri sebesar Rp. 170.000 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Yang menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperlancar kegiatan proses pemberkasan yakni : guru PNS Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Honor Rp. 170.000 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah),Guru

Halaman 56 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah saksi sendiri selaku Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara;

- Bahwa Mekanisme Pengumpulan biaya yang diserahkan oleh guru – guru yaitu setelah diterima/dikumpul oleh Kepala sekolah oleh Kepala Sekolah diserahkan kepada Pengawas Sekolah sesuai dengan wilayah kerja masing – masing dan setelah diterima oleh Pengawas wilayah kerja masing masing , pengawas menyerahkan kepada saksi ASRUL HAIDIR DALIMUNTE, S.Pd untuk kemudian diserahkan kepada saksi.
- Bahwa untuk guru honorer langsung menyerahkan kepada saudari ADE IRMA JULIANI,S.Pd dan uang tersebut dikumpulkan oleh sdri ADE IRMA JULIANI,S.Pd untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah uang Pemberkasan di kumpul oleh Pengawas Sekolah, diserahkan kepada Kordinator Pengawas ASRUL HAIDIR DALIMUNTE, S.Pd, setelah terkumpul akan dibagi dengan Rincian :
 - a. Untuk pengawas dari setiap guru PNS mendapatkan uang Rp. 50.000.-;
 - b. Untuk pengawas dari setiap guru Honorer mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,-;
 - c. Untuk pengawas dari Guru Perusahaan (swasta) sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa Bagian yang saksi dapatkan setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan adalah :
 - a. Guru PNS sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Guru Honorer sebesar Rp. 120.000 (Seratus dua puluh Ribu Rupiah);
 - c. Guru swasta sebesar Rp. 150.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa sebagian lagi uang tersebut saksi gunakan untuk ganti fotocopy SK Dirjen serta untuk pembiayaan keperluan UPT Dinas Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara.
- Bahwa terhadap guru - guru dan kepala Sekolah yang berada di wilayah kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara menyerahkan biaya pemberkasan dengan rincian guru PNS Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Honor Rp. 170.000 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Guru Perusahaan/Swasta Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah untuk memperlancar proses pemberkasan untuk mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) / sertifikasi;
- Bahwa saksi yang menyuruh/memerintah terdakwa ASRUL HAIDIR S.Pd dan ADE IRMA JULIANI, S.Pd untuk menerima uang pemberkasan Tunjangan Profesi Guru / Sertifikasi.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya tersebut
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Tanggapan Terdakwa:

Halaman 57 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa **ASRUL HAIDIR, S.Pd**, di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Pengawas Sekolah (PS) TK / SD pada UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Labuhan Batu Utara pada tanggal 10 September 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Pengawas Sekolah TK / SD pada UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan Monitoring ke sekolah – sekolah;
 - b. Memeriksa Kegiatan belajar mengajar di sekolah – sekolah;
 - c. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo;
 - d. Memeriksa administrasi Kepala Sekolah dan guru terkait rencana pembelajaran dan program yang akan dilaksanakan.
 - e. Dan tugas dan tanggungjawab saya tersebut saya pertanggungjawabkan kepada Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Polri pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 pukul 12.00 wib di kantor UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara, saat itu barang - barang yang ditemukan pada diri terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku notes bermerek block note;
- Bahwa uang sejumlah Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri terdakwa adalah uang yang terdakwa terima dari 3 orang pengawas Sekolah UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo, dan dari 6 (enam) orang Kepala Sekolah se kecamatan Aek Kuo sebagai uang pengurusan pemberkasan tunjangan profesi guru triwulan ke IV tahun 2018;
- Bahwa struktur organisasi pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai berikut :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) : SALAM, S.Pd. (Korwil)
 - b. Bendahara : KAMIL, S.Pd.
 - c. Pengawas TK/SD wilayah I : ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd.
 - d. Pengawas TK/SD wilayah II : SRIWATI, S.Pd.
 - e. Pengawas TK/SD wilayah III : Hj. DAHLENA, S.Pd.
 - f. Pengawas TK/SD wilayah IV : ARJON SINAGA, S.Pd.

Halaman 58 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekolah-sekolah yang berada di wilayah UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 23 (dua puluh tiga) sekolah;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebanyak 3 (tiga) sekolah, dan SMP. Swasta 1 (satu) sekolah akan tetapi khusus pengawas SMP berkantor di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1 (satu) sekolah akan tetapi khusus pengawas SMA berkantor di wilayah Tanjung Balai.
- Bahwa sekolah binaan terdakwa selaku pengawas TK/SD wilayah I UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak 6 (enam) Sekolah Dasar (SD) yaitu :
 - a. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115485 Aek Korsik dengan Kepala Sekolah ZUBIDA LAILI, S.Pd;
 - b. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112306 Aek Korsik dengan Kepala Sekolah bernama FAHRUL BATUBARA S.Pd;
 - c. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118188 PARET MINYAK dengan Kepala Sekolah bernama Hj. SANIEM, S.Pd;
 - d. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118186 Blok VIII Bandar Selamat dengan Kepala Sekolah bernama LINDA MUSPITA, S.Pd;
 - e. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118392 Dusun V Aek Korsik dengan Kepala Sekolah bernama SALMAN, S.Pd;
 - f. Sekolah Dasar (SD) Negeri 117860 Patok Besi dengan Kepala Sekolah bernama ARTISAH.
- Bahwa yang ditangkap dan diamankan oleh Penyidik Polresta Labuhanbatu utara selain terdakwa adalah saksi Salam.
- Bahwa Jumlah Uang yang terdakwa terima sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Terima dari FAHRUL BATUBARA (Kepala Sekolah SD Negeri 112306 Aek Korsik) sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
 - b. Terima dari ZUBIDAR LAILI (Kepala Sekolah SD Negeri 115485 Aek Korsik, Alamat Dusun VIII) sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;

Halaman 59 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terima dari LINDA MUSPITA (Kepala Sekolah SD 118186 Blok 8 Bandar Selamat) sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
 - d. Terima dari SALMAN (Kepala Sekolah SD 118392 Dusun V Aek Korsik) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
 - e. Saya terima dari SANIEM, SPd (Kepala Sekolah SD 118188 Parit Minyak) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
 - f. Terima dari ARTISAH (Kepala Sekolah SD 117860 Patok Besi) sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
 - g. Terima dari Hj. DAHLENA SIREGAR (Pengawas TK/SD Wilayah II UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo) sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
 - h. Terima dari SRIWATI (Pengawas TK/SD Wilayah III UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo) sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
 - i. Terima dari saudara ARJON SINAGA (Pengawas TK/SD Wilayah IV UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo) sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang saksi terima pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara.
- Bahwa uang yang diserahkan kepala Sekolah tersebut berasal dari Guru-guru yang melakukan Pemberkasan Tunjangan Profesi dimana setiap Guru PNS yang melakukan Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru tersebut dikutip uang sebesar

Halaman 60 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Guru Non PNS yang melakukan Pemberkasan di kutip uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang tersebut di kumpulkan oleh Kepala Sekolah masing-masing dan kemudian diserahkan kepada Pengawas Sekolahnya, dan kemudian Pengawas Sekolah menyerahkan kepada terdakwa Asrul Haidir selaku yang ditunjuk sebagai kordinator pengumpul.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan SRIWATI di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, dan SRIWATI mengatakan “Kita pemberkasan, kemarin sudah dirapatkan sama Kepala UPT, Rp. 300.000,- (Tigatus ribu rupiah) Perorang untuk PNS dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Honor, supaya disampaikan ke Wilayah masing-masing” dan saksi jawab “ya”. Kemudian terdakwa menelepon masing-masing kepala Sekolah di Wilayah Pengawasan terdakwa dan memberitahuhan agar Guru-guru di sekolah masing-masing untuk melengkapi Berkas Pengajuan Tunjangan Sertifikasi Guru dan untuk setiap Guru dan Kepala Sekolah yang PNS di pungut biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Guru dan Kepala Sekolah Non PNS di pungut Biaya masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menetapkan besaran uang yang harus di serahkan oleh Guru-guru untuk pengurusan Tunjangan Sertifikasi Guru tersebut adalah atas arahan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo dan terdakwa juga ditunjuk untuk mengkoordinir pengumpulan kutipan uang tersebut dari para Pengawas yaitu dari ke 3 (tiga) pengawas sekolah atas nama Hj. DAHLENA SIREGAR S. Pd., SRIWATI S. Pd, dan ARJON SINAGA S. Pd. termasuk juga guru dan kepala sekolah dalam wilayah kerja terdakwa yaitu wilayah I.
- Bahwa terdakwa diperintahkan langsung oleh saksi SALAM S. Pd selaku Kepala UPT untuk mengumpulkan kutipan uang pemberkasan TPG dari 3 orang pengawas lainnya yaitu saksi Sriwati, HJ. Dahlena Siregar dan Arjon Sinaga.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan pemberkasan sertifikasi guru – guru yaitu salah satu persyaratan untuk pemberkasan seritifikasi berupa Surat Keterangan yang menerangkan tentang beban mengajar guru selama 24 jam dalam 1 minggu yang mana didalam surat Keterangan tersebut tertera nama terdakwa sebagai Pengawas Sekolah yang harus ditanda tangani.
- Bahwa jika surat keterangan beban mengajar guru selama 24 jam dalam 1 minggu tersebut tidak dibuat dan tidak ditandatangani maka pengajuan pemberkasan TPG tidak bias diproses.
- Bahwa sesuai dengan arahan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo sebagaimana di sampaikan oleh SRIWATI kepada saksi bahwa peruntukan masing-masing uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang di Kutip dari tiap-tiap Guru dan Kepala Sekolah PNS/ASN adalah :

Halaman 61 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Pengawas TK/SD Wilayah masing-masing yang melakukan Pengutipan uang;
 - b. Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk di setorkan ke Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara sebagai Pembayaran atas Surat Keputusan Dirjen Guru dan Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru;
 - c. Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk di setorkan ke Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo.
Sedangkan peruntukan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru dan Non PNS/ASN (Guru swasta) adalah :
 - a. Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Pengawas TK/SD Wilayah masing-masing yang melakukan Pengutipan uang;
 - b. Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk di setorkan ke Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara sebagai Pembayaran atas Surat Keputusan Dirjen Guru dan Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru;
 - c. Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk di setorkan ke Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo.
- Bahwa cara Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo saksi SALAM S. Pd. menyuruh terdakwa Asrul Haidir mengumpulkan Uang tersebut adalah dengan cara mengatakan kepada “ Kumpulkan Bapak, nanti serahkan kepada saya ”;
 - Bahwa terdakwa membenarkan uang dan Buku Notes, Uang sebanyak Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang pungutan dari Guru-guru SD pada saat Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo dan 1 (satu) buah Buku Notes tersebut adalah Buku catatan milik saksi yang berisi tentang Jumlah Guru yang memberi dan jumlah uang pungutan yang saksi terima dari Guru-guru;
 - Bahwa terdakwa selaku pengawas sekolah pada UPT. Kec. Aek Kuo tidak mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan uang dari para pengawas sekolah yang mana uang tersebut terdakwa ketahui berasal dari pungutan guru-guru yang melakukan pemberkasan untuk tunjangan profesi guru;
 - Bahwa yang menentukan Pengawas Sekolah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- per guru yang melakukan pemberkasan sertifikasi tersebut adalah KUPT. saksi SALAM S. Pd, dengan mengatakan kepada terdakwa selaku pengawas Sekolah “untuk kamu Rp 50.000,- per guru”.
 - Bahwa bagi guru- guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dinyatakan sebagai penerima Tunjangan Profesi Guru berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Halaman 62 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia dan SK tersebut juga dilampirkan dalam syarat pengajuan pemberkasan Tunjangan Profesi Guru dan terlampir nama nama penerima TPG.

- Bahwa bagi guru – guru bukan Pegawai Negeri Sipil dinyatakan sebagai penerima Tunjangan Profesi Guru berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jendral guru dan Tenaga Pendidikan dan terlampir nama nama penerima TPG.
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dan dalam pasal 4 Bab III disebutkan :

Ayat 1 “Penyaluran Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada guru PNSD”

Ayat 2 “Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sesuai dengan kriteria penerima tunjangan profesi guru.

Sehingga apabila berkas Tunjangan Profesi Guru (TPG) sudah memenuhi kriteria maka guru tersebut dapat menerima tunjangan profesi tanpa dipungut biaya apapun.

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa:

1. Uang Tunai sebesar Rp. 28.800.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
 2. Buku Notes Bermerek BLOCK NOTE rekapan setoran uang biaya pemberkasan Sertifikas Guru Semester II Triwulan IV Tahun 2018;
 3. Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,-;
 4. Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,-;
 5. Uang Tunai sebesar Rp. 950.000,-;
 6. Uang Tunai sebesar Rp. 1.380.000,-;
 7. Kertas berisi Nama Guru yang melakukan Pemberkasan Sertifikas Guru Semester II Triwulan IV Tahun 2018 berikut jumlah uang yang dibayarkan;
 8. Uang Tunai sebesar Rp. 1.600.000,-.
- Yang disita dari ASRUL HAIDIR, s.Pd:
9. Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 800/1239/BKD/2010, tanggal 27 Juli 2010, sebagai pengganti SK yang hilang tertanggal 01 Desember 1983;
 10. Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/439/2009 tanggal 01 September 2009 dan lampirannya;

Yang disita dari SALAM, s.Pd:

Halaman 63 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 821/12/3004.III/1991 tanggal 01 Mei 1991, tentang Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
12. Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/2078/BKD/2018 tanggal 29 November 2018, Pengangkatan SALAM, S.Pd sebagai Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Pendidikan, Koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan;

Yang disita dari IRWAN HARAHAHAP, S.Pd., M.Pd:

13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 2234.0725/C.5/TP/T2/2018, tanggal 03 Desember 2018 tentang penerimaan tunjangan profesi bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk Semester II TA. 2018;
14. Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 28 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pembentukan Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
15. Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 143 Tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya serta lampirannya;
17. Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor: 0167.0725/E5/TP/P2/2018, tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) TA. 2018 Beserta Lampiran Daftar nama penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil;
18. Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Pendidikan Nomor: 0200.0725/C.5/TP/P2/2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) TA. 2018

Halaman 64 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Lampiran Daftar Nama Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil

19. Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 0114.0725/C.5/TP/P2/2018, tanggal 23 Oktober 2018 tentang penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara untuk Semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran Daftar Nama Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

20. Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 0645.0725/C5/TP/P2/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhan batu Utara Prov. Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran Daftar Nama Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil;

21. Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor: 1067.0725/E5/TP/P2/2018, tanggal 12 Nopember 2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang diberi Tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Labuhanbatu Prov. Sumatera Utara untuk Semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran daftar nama penerimaan tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

22. Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 1808.0725/C5/TP/P2/2018, tanggal 03 Desember 2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara untuk Semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran daftar nama penerimaan tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

Yang disita dari ARJON SINAGA, S.Pd:

23. Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara Nomor: 821./8560.III/1987, tanggal 05 Nopember 1987, tentang Pengangkatan ARJON SINAGA, S.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta lampirannya.;

Halaman 65 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa terdakwa selaku Pengawas Sekolah (PS) TK / SD pada UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/439/2009 tanggal 01 September 2009 dan lampirannya;
- bahwa terdakwa telah ditunjuk secara langsung oleh saksi Salam selaku Kepala UPT (Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Aek kuo) sebagai kordinator untuk melakukan pengumpulan uang sebagai biaya pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Semester 2 triwulan ke IV tahun 2018,
- Bahwa disampaikan juga oleh saksi Sriwati untuk menerima biaya pemberkasan dari Guru dan kepala sekolah dalam wilayah kerja terdakwa dikarenakan saksi Sriwati mendapat perintah dari saksi Salam.
- Bahwa terdakwa selaku Pengawas menerima biaya pemberkasan dari guru-guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo yang melaksanakan pemberkasan tunjangan profesi guru untuk dipungut dan dikenakan biaya dengan rincian :
 - a. Untuk guru-guru ASN dan Kepala Sekolah dipungut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - b. Untuk guru-guru sekolah swasta dikenakan dan dipugut biaya sebesar Rp 200.000,-,(dua ratus ribu rupiah) dan
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 ikut rapat kepala sekolah yang membahas masalah disiplin dan pakaian seragam, kembali saksi Salam memberitahukan kepada Pengawas Sekolah yaitu terdakwa, HJ. DHALENA SIREGAR S, Pd. dan SRIWATI S. Pd., dan ARJON SINAGA S, Pd kalau pemberkasan sudah bisa diajukan sekaligus menyuruh para Pengawas Sekolah untuk menerima biaya pemberkasan dari para Guru dan Kepala Sekolah
- Bahwa saksi Salam telah menunjuk terdakwa ASRUL HAIDIR sebagai kordinator yang mengumpulkan uang dari para pengawas sekolah lainnya apabila pengawas sekolah atas nama saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd, saksi SRIWATI S. Pd. dan saksi ARJON SINAGA S. Pd. telah mengumpulkan uang dari para guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo.
- Bahwa sebagai persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh masing-masing guru terkait pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV terdiri dari Guru PNS :

Halaman 66 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masa Kerja diatas 20 tahun ;
Memiliki golongan pangkat III A(Penata Tingkat I) ;
2. Mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat
dan kelengkapan syarat administrasi :
3. Sertifikat Pendidik;
4. Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah;
5. SK pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan guru tahun ajaran
2018/2019;
6. Nomor Unik pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
7. SK Calon Pegawai;
8. SK PNS;
9. SK Jabatan Terakhir;
10. NPWP;
11. Daftar Gaji;
12. Nomor Registrasi Guru (NRG);
13. Buku Rekening;
14. Status Validasi Tunjangan Profesi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor:
0142.0725/C5/TP/T2/2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang penerima tunjangan
profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah pada jenjang pendidikan dasar di
Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk semester 2 (dua)
tahun anggaran 2018.
Untuk Guru Honorer
16. Biodata Guru Honorer;
17. SK. Pertama mengajar sebagai Guru Honorer;
18. SK. Guru Honorer terbaru tahun 2018;
19. Surat keterangan beban mengajar 24 jam;
20. Sertifikat pendidik;
21. Absensi dari bulan Oktober 2018 sampai dengan November 2018;
22. Buku Rekening Tabungan;
23. Info GTK DAPODIK;
24. NUPTK (nomor unit pendidik Kabupaten);
25. SK. DIRJEN tentang Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
- Bahwa salah satu persyaratan yang harus ditanda tangani oleh Pengawas dan
Kepala UPT Dinas Pendidikan adalah surat penyarataan melaksanakan beban/
tugas mengajar 24 jam dalam 1 minggu di sekolah masing- masing dimana jika
persyaratan beban tugas untuk guru yang menandatangani adalah Kepala Sekolah
dan Pengawas sementara jika persyaratan beban tugas untuk Kepala Sekolah yang
menandatangani adalah Pengawas dan Kepala UPT (Korwil) yaitu saksi
SALAM.S.Pd;

Halaman 67 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 atas suruhan saksi Salam kepada para pengawas sekolah yaitu saksi SRIWATI, saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S, Pd. dan terdakwa ASRUL HAIDIR dan saksi ARJON SINAGA S, Pd mulai menerima uang dari guru-guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo dengan cara Pengawas Sekolah memberitahukan kepada para Kepala Sekolah Negeri maupun Kepala Sekolah Swasta agar mengumpulkan uang pemberkasan terhadap para guru-guru sesuai wilayah kerja masing- masing.
- Bahwa selanjutnya Kepala Sekolah Negeri mengumpulkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per guru kepada guru-guru Sekolah Negeri dan Kepala Sekolah Swasta mengumpulkan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per guru kepada guru Sekolah Swasta.
- Bahwa setelah uang yang diserahkan oleh guru-guru tersebut telah terkumpulkan, lalu para Kepala Sekolah Negeri maupun Kepala Sekolah Swasta menyerahkan uang tersebut kepada Pengawas Sekolah sesuai dengan wilayah kerja Pengawas Sekolah masing-masing di UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo. Dan setelah Pengawas Sekolah menerima uang dari seluruh Guru-Guru penerima Tunjangan Sertifikasi Guru tersebut lalu sesuai suruhan saksi Salam kemudian uang tersebut dikumpulkan kepada terdakwa ASRUL HAIDIR selaku pengkordinir yang selanjutnya akan menyerahkannya uang sebagai hadiah atau janji tersebut kepada saksi Salam
- Bahwa terhadap guru honorer saksi Salam secara langsung memanggil guru-guru honorer yang akan menerima tunjangan sertifikasi guru tersebut ke ruang kantor saksi Salam. Namun awalnya guru honorer dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Guru, yang selanjutnya dikarenakan guru honorer keberatan maka diturunkan terdakwa menjadi Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 bertempat di kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara saksi SALAM S. Pd meminta saksi Ade Irma Juliani untuk :
 - a. Menerima/mengumpulkan serta memeriksa berkas sertifikasi guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah Negeri pada Kecamatan Aek Kuo yang melakukan pemberkasan sertifikasi pada semester II tri wulan IV tahun 2018,
 - b. Meminta atau menerima biaya administrasi dari guru Non PNS(Guru Honorer) di sekolah Negeri yang melakukan pemberkasan Sertifikasi pada Semester II Triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa atas suruhan dan permintaan saksi Salam tersebut lalu saksi Ade Irma Juliani mulai menerima uang dari seluruh guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah Negeri se-Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah)/guru dari seluruh guru-guru sekolah Non PNS (Guru Honorer) tersebut dan selanjutnya seluruh uang yang dikumpulkan dari guru Non PNS (Guru Honorer)

Halaman 68 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada terdakwa ASRUL HAIDIR,S.Pd dan kepada saksi SALAM S.Pd.

- Bahwa biaya yang telah diterima oleh masing- masing Pengawas dan telah terkumpul oleh terdakwa ASRUL HAIDIR (selaku kordinator Pengumpul) atas perintah saksi SALAM.S.Pd adalah sebagai berikut:
 - a. Dari Hj. DAHLENA SIREGAR yaitu sebesar Rp 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Dari SRIWATI S. Pd. yaitu sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);Dari
 - c. Dari ARJON SINAGA, S. Pd. atas permintaan terdakwa yaitu sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Sementara Uang yang diterima langsung oleh terdakwa ASRUL HAIDIR,S.Pd dari enam Kepala Sekolah di Wilayah I Kecamatan Aek Kuo adalah sebagai berikut :
 - I. Kepala Sekolah SD Negeri 112306 Aek Korsik atas nama saksi FAHRUL BATUBARA sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - II. Kepala Sekolah SD Negeri 115485 Aek Korsik atas nama saksi ZUBIDAIR LAILI sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - III. Kepala Sekolah SD 118186 Blok 8 Bandar Selamat atas nama saksi LINDA MUSPITA sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu ratus ribu rupiah);
 - IV. Kepala Sekolah SD 118392 Dusun V Aek Korsik atas nama SALMAN sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - V. Kepala Sekolah SD 118188 Parit Minyak atas nama saksi SANIEM S, Pd. sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - VI. Kepala Sekolah SD 117860 Patok Besi, Alamat Dusun V Patok Besar atas nama saksi ARTISAH sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa uang yang diterima saksi ADE IRMA JULIANI berjumlah Rp.1.380.000.- tersebut berasal dari 9 (sembilan) orang Tenaga Honorer yang memiliki Sertifikat terdiri dari :
 - a. SUNARDI, S.Pd (Guru Kelas SDN 117505 Panjang Tongah), sebesarRp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. MUHAMMAD YUNUS, S.Pd (Guru SDN 115485 Aek Korsik), sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. SYAFRIDAYANTI SITUMORANG, S.Pd (Guru SDN 115485 Aek Korsik), sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - d. NUR'AINUN (Guru Kelas SDN 112309 Padang maninjau), sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - e. SUTRI DEWI (Guru Kelas SDN 118246 Padang maninjau), sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 69 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. WARLIANA, S.PD (Guru Kelas SDN 112305 Padang Halaban), sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - g. M. RUSTAM SIAGIAN, S.Pd (Guru Kelas SDN 118246 Padang Maninjau), sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - h. SURIYATUN, S.Pd (Guru Kelas SDN 115490 Purworejo), sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - i. UMI KALSUM, S.Pd (Guru Kelas SDN 112306 Aek Korsik), sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa jumlah seluruh uang yang terkumpul dan diterima oleh terdakwa Asrul haidir selaku kordinator pengumpul dari Guru Sekolah Negeri, Guru Sekolah Swasta maupun Guru Honorer atas suruhan saksi Salam tersebut adalah sebesar Rp.28.800.000,-(dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan merupakan uang yang diterima untuk saksi Salam bersama terdakwa ASRUL HAIDIR dengan rincian sebagai berikut :
1. Bagian untuk saksi Salam setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru PNS/ASN adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per guru
 2. Bagian bagi orang lain setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan dari Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru PNS/ASN adalah :
 - a. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk Pengawas TK/SD Wilayah I,II, III, IV masing-masing yang melakukan Pengutipan uang yaitu untuk terdakwa ASRUL HAIDIR,SPd selaku Pengawas Sekolah Wilayah I, SRIWATI S. Pd. selaku Pengawas Sekolah Wilayah 2 dan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 3, saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4
 - b. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk di setorkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai Pembayaran atas Surat Keputusan Dirjen Guru dan Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru.
 3. Bagian untuk saksi Salam setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru Sekolah Swasta adalah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per guru.
 4. Bagian untuk orang lain setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru Sekolah Swasta adalah:

Halaman 70 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk Pengawas TK/SD Wilayah I, II, III, IV masing-masing yang melakukan Pengutipan uang yaitu untuk terdakwa Asrul Haidir S.Pd, selaku Pengawas Sekolah Wilayah I, saksi SRIWATI S. Pd. selaku Pengawas Sekolah Wilayah 2 dan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 3, saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4;
 - b. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk di setorkan ke Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara sebagai Pembayaran atas Surat Keputusan Dirjen Guru dan Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru.
5. Bagian untuk saksi Salam setelah uang terkumpul per setiap guru honorer yang melaksanakan pemberkasan sebesar Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah)/guru yang dikutip dari tiap Guru honorer pada sekolah Negeri dengan cara menyuruh saksi Ade Irma Juliani untuk mengumpulkannya
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat oleh Penyidik selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 12.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASRUL HAIDIR selaku pengawas sekolah tepatnya didalam ruangan pengawas sekolah di kantor UPT Diknas Kec. Aek Kuo.
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ASRUL HAIDIR ditemukan langsung dari terdakwa ASRUL HAIDIR berupa “ uang tunai sejumlah Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) “ yang merupakan uang yang dipungut dari guru – guru SD di wilayah Kecamatan Aek Kuo dan juga ditemukan berupa 1 (satu) buah buku Notes bermerek Bloke Note yang berisikan catatan – catatan terdakwa ASRUL HAIDIR S, Pd. yang berkaitan dengan uang dari guru – guru dan Kepala sekolah yang sudah menyetorkan kepada terdakwa ASRUL HAIDIR S, Pd. untuk pengurusan pemberkasan tunjangan profesi guru (TPG), dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nama – nama guru yang melakukan pemberkasan sertifikasi guru semester II triwulan IV tahun 2018 berikut jumlah uang yang telah disetorkan.
 - Bahwa bagi guru- guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dinyatakan sebagai penerima Tunjangan Profesi Guru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia dan SK tersebut juga dilampirkan dalam syarat pengajuan pemberkasan Tunjangan Profesi Guru dan terlampir nama nama penerima TPG.
 - Bahwa bagi guru – guru bukan Pegawai Negeri Sipil dinyatakan sebagai penerima Tunjangan Profesi Guru berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan

Halaman 71 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jendral guru dan Tenaga Pendidikan dan terlampir nama nama penerima TPG.

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dan dalam pasal 4 Bab III disebutkan :

Ayat 1 "Penyaluran Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada guru PNSD"

Ayat 2 "Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sesuai dengan kriteria penerima tunjangan profesi guru.

Sehingga apabila berkas Tunjangan Profesi Guru (TPG) sudah memenuhi kriteria maka guru tersebut dapat menerima tunjangan profesi tanpa dipungut biaya apapun.

- Bahwa biaya/ uang untuk pemberkasan tunjangan profesi guru (TPG) tidak ada diatur ketentuannya.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini, akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai di atas, yang semuanya merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang telah didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan serta dihukum sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative yakni didakwa melanggar Dakwaan Kedua Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan alternative kedua yaitu melanggar Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. menerima hadiah atau janji;

Halaman 72 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya
4. orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur diatas dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut :

1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti tanpa harus membuktikan unsur yang selanjutnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian,
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah,
- d. Orang yang menerima upah atau gaji dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah.
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UURI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 2 UURI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu : Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan Keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Bahwa benar terdakwa selaku Pengawas Sekolah (PS) TK / SD pada UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Labuhan Batu Utara pada tanggal 10 September 2009 sampai dengan sekarang.

Menimbang Bahwa berdasarkan foto copy (telah dilegalisir) SK Gubernur nomor:16596 tanggal 30 Nopember 1983 SK pangangkatan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 73 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa berdasarkan foto copy (telah dilegalisir) SK Bupati Labuhanbatu Utara nomor:821.24/439/2009 tanggal 01 September 2009 pengangkatan terdakwa selaku Pengawas TK/SD pada cabang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Sebagaimana fakta-fakta tersebut, maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang menjabat sebagai Pengawas TK/SD pada cabang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dalam pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur "Pegawai Negeri atau penyelenggara negara" ini telah terpenuhi;

2. Unsur "Menerima Hadiah Atau Janji";

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, SH (*Dading*) dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)" Jilid I, cetakan 6 halaman 43 menyebutkan "*Menguntungkan*" adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan.

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" Penerbit Alumni AHM-PTM halaman 616-617, menyebutkan : Unsur kesalahan berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud. Dengan maksud disini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum materiil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut hanya mengenai perbuatan melawan hukum secara formil. Menurut majelis bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum formil apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 74 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 saksi Salam.S.Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo menemui langsung saksi Sriwati di ruangan Pengawas menyuruh Pengawas Sekolah untuk memberitahukan kepada guru-guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo agar segera melakukan pemberkasan Sertifikasi triwulan ke IV tahun 2018 sebagai persyaratan untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Semester 2 triwulan ke IV tahun 2018,

Menimbang Bahwa saksi salam menyampaikan kepada terdakwa dan juga saksi SRIWATI, saksi HJ. DHALENA SIREGAR S, Pd. dan saksi ARJON SINAGA S, Pd selaku Pengawas Sekolah agar guru-guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo yang melaksanakan pemberkasan tunjangan profesi guru untuk dikenakan biaya dengan rincian :

- Untuk guru-guru ASN dan Kepala Sekolah dipungut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Untuk guru-guru sekolah swasta dikenakan dan dipugut biaya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan
- Untuk guru-guru honorer dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 pada saat rapat kepala sekolah yang membahas masalah disiplin dan pakaian seragam, saksi Salam kembali memberitahukan kepada Pengawas Sekolah HJ. DHALENA SIREGAR S, Pd. dan SRIWATI S. Pd., terdakwa ASRUL HAIDIR dan ARJON SINAGA S, Pd kalau pemberkasan sudah bisa diajukan sekaligus menyuruh para Pengawas Sekolah untuk meminta uang /biaya pemberkasan kepada para Guru dan Kepala Sekolah serta menyuruh terdakwa ASRUL HAIDIR sebagai kordinator yang mengumpulkan uang dari para pengawas sekolah lainnya apabila pengawas sekolah atas nama saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd, saksi SRIWATI S. Pd. dan saksi ARJON SINAGA S. Pd. telah mengumpulkan uang diterima dari para guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo.

Menimbang Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 atas suruhan saksi Salam tersebut lalu para pengawas sekolah yaitu saksi SRIWATI, saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S, Pd. terdakwa ASRUL HAIDIR dan saksi ARJON SINAGA S, Pd mulai melakukan pungutan uang kepada guru-guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo dengan cara Pengawas Sekolah memberitahukan kepada para Kepala Sekolah Negeri maupun Kepala Sekolah Swasta agar mengumpulkan uang pemberkasan dari para guru-guru tersebut.

Menimbang bahwa Selanjutnya Kepala Sekolah Negeri menyampaikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per guru kepada guru-guru Sekolah Negeri dan Kepala Sekolah Swasta sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per guru

Halaman 75 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada guru Sekolah Swasta. Setelah uang sebagai hadiah dari guru-guru tersebut telah terkumpulkan, lalu para Kepala Sekolah Negeri maupun Kepala Sekolah Swasta menyerahkan uang tersebut kepada Pengawas Sekolah sesuai dengan wilayah kerja Pengawas Sekolah masing-masing

Menimbang Bahwa setelah Pengawas Sekolah menerima uang dari seluruh Guru-Guru penerima Tunjangan Sertifikasi Guru tersebut, sesuai suruhan saksi Salam kemudian uang sebagai hadiah tersebut dikumpulkan kepada terdakwa ASRUL HAIDIR selanjutnya terdakwa ASRUL HAIDIR menyerahkan uang sebagai hadiah atau janji tersebut kepada terdakwa. Dan terhadap guru honorer saksi Salam telah langsung memanggil guru-guru honorer yang akan menerima tunjangan sertifikasi guru tersebut ke ruang kantor saksi, namun awalnya guru honorer dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per Guru, akan tetapi dikarenakan guru honorer keberatan maka diturunkan oleh saksi Salam menjadi Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 bertempat di kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara saksi SALAM S. Pd meminta saksi Ade Irma Juliani untuk:

1. Menerima/mengumpulkan serta memeriksa berkas sertifikasi guru Non PNS (Guru Honoror) di sekolah Negeri pada Kecamatan Aek Kuo yang melakukan pemberkasan sertifikasi pada semester II tri wulan IV tahun 2018,
2. Meminta atau menerima biaya administrasi dari guru Non PNS(Guru Honoror) di sekolah Negeri yang melakukan pemberkasan Sertifikasi pada Semester II Triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Atas suruhan dan permintaan saksi Salam tersebut lalu saksi Ade Irma Juliani mulai menerima uang dari seluruh guru Non PNS (Guru Honoror) di sekolah Negeri se-Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah)/guru dari seluruh guru-guru sekolah Non PNS (Guru Honoror) tersebut dan selanjutnya seluruh uang sebagai hadiah yang dikumpulkan dari guru Non PNS (Guru Honoror) tersebut diserahkan kepada terdakwa ASRUL HAIDIR,S.Pd dan kepada Terdakwa, SALAM S.Pd.

Menimbang Bahwa jumlah seluruh uang pemberkasan yang terkumpul dan diterima oleh terdakwa Asrul haidir selaku kordinator pengumpul dari Guru Sekolah Negeri, Guru Sekolah Swasta maupun Guru Honoror atas suruhan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.28.800.000,-(dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan merupakan uang yang diterima sebagai hadiah atau janji untuk saksi Salam bersama terdakwa ASRUL HAIDIR dengan rincian sebagai berikut:

- Bagian yang menjadi hadiah atau janji untuk saksi Salam setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari tiap-tiap Guru PNS/ASN adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian yang menjadi hadiah atau janji bagi orang lain setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan dari Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari tiap-tiap Guru PNS/ASN adalah :
 - a. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk Pengawas TK/SD Wilayah I,II, III, IV masing-masing yang melakukan Pengutipan uang yaitu untuk terdakwa ASRUL HAIDIR,SPd selaku Pengawas Sekolah Wilayah I, SRIWATI S. Pd. selaku Pengawas Sekolah Wilayah 2 dan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 3, saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4
 - b. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk di setorkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai uang foto copy atas Surat Keputusan Dirjen Guru dan Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru.
- Bagian yang menjadi hadiah atau janji bagi terdakwa sendiri setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari tiap-tiap Guru Sekolah Swasta adalah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per guru.

Bagian yang menjadi hadiah atau janji bagi orang lain setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari tiap-tiap Guru Sekolah Swasta adalah:

- a. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk Pengawas TK/SD Wilayah I, II, III, IV masing-masing yang melakukan Pengutipan uang yaitu untuk terdakwa Arul haidir selaku Pengawas wilayah I, saksi SRIWATI S. Pd. selaku Pengawas Sekolah Wilayah 2 dan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 3, saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4;
- b. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk di setorkan ke Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara sebagai uang foto copy atas Surat Keputusan Dirjen Guru dan Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru.
- Bagian yang menjadi hadiah atau janji bagi saksi Salam setelah uang terkumpul per setiap guru honorer yang melaksanakan pemberkasan sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)/guru dari tiap Guru honorer pada sekolah Negeri dengan cara menyuruh saksi Ade Irma Juliani untuk mengumpulkannya Menimbang,
Menimbang bahwa dengan demikian unsur “menerima hadiah atau janji” telah terpenuhi.

3. Unsur “padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan

Halaman 77 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Menimbang bahwa Prof. Moelyatno, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana, Penerbit Reineka Cipta tahun 2000, menyatakan:

Dalam teori tentang kesengajaan dikenal dua aliran yaitu:

- a. Teori kehendak (wilttheori)
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori).

Menimbang bahwa Menurut Wilttheori, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichtewil),

Menimbang bahwa Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving bestandelen).

Menimbang bahwa Dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana korupsi lebih tepat diterapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu itu.

Menimbang bahwa Adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap bathin dari pelaku, yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud kehendaknya.

Menimbang bahwa Dalam teori kesengajaan atau opzet ada 3 (tiga) bentuk Opzet yaitu:

1. Opzet sebagai tujuan (doel).
2. Opzet dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan.
3. Dolus eventualis atau opzet dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan.

(Buku Hukum Pidana Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa, Prof. Satochid Kartanegara, SH).

Menimbang bahwa Menurut Prof. Moelyatno dalam bukunya tersebut di atas, berpendapat bahwa jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelektual terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Jadi perbuatan yang dikehendaki dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaannya dapat dimasukan dalam corak kepastian dan/atau kemungkinan.

Menimbang bahwa Menurut Prof. Moelyatno, SH dalam buku yang sama mengatakan "dolus eventualis" merupakan teori inkaufnemen (op den koop toe nemen), yang ternyata sesungguhnya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan adanya

Halaman 78 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan akan adanya, tidak disetujui, tapi meskipun demikian untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau keadaan disamping maksudnya itupun diterima, sehingga menurut Prof. Moelyatno, SH, teori Dolus Eventualis atau teori Inkaufnemen merupakan teori "apa boleh buat" sebab kalau resiko yang diketahui kemungkinan akan adanya itu sungguh-sungguh timbul (disamping hal yang dimaksud) apaboleh buat, dia juga berani pikul resikonya sehingga menurut teori tersebut untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat yaitu:

- Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik.
- Sikap terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya.

Menimbang bahwa Dari uraian-uraian teori dan pendapat ahli yang dikemukakan diatas maka dalam konteks pembuktian unsur kesengajaan dalam wujud dengan tujuan adalah lebih tepat dipakai teori Dolus Eventualis, karena sikap batin adanya kesengajaan yang ber-unsur adanya kehendak atau niat sulit untuk dilihat, hal mana adanya tujuan tadi berakar pada multifaktor antara lain kekuasaan, kuatnya economic power, dimana pengaruh kekuasaan ekonomi dan beureaucratic power sebagai kekuasaan umum yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam status Beyond the Law, sehingga suatu hukum atau ketentuan yang sudah ada dibuat dapat disimpangi dengan anggapan bahwa ketentuan itu hanya sebagai retorika kekuasaan saja, sehingga hal yang menyebabkan delik korupsi dikategorikan sebagai White collar crime bahkan merupakan extra ordinary crime.

Menimbang bahwa Seperti apa yang telah diuraikan di atas bahwa unsur kesengajaan sulit untuk dilihat karena hal tersebut menyangkut pada sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang Bahwa yang dikehendaki dari unsur pasal ini adalah tidak perlu yang menerima hadiah atau janji tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, tetapi cukup pengetahuan dari pemberi hadiah atau janji bahwa kekuasaan atau kewenangan penerima hadiah atau janji berhubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 saksi Salam.S.Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo menemui langsung saksi Sriwati di ruangan Pengawas menyuruh Pengawas Sekolah untuk memberitahukan kepada guru-guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo agar segera melakukan pemberkasan Sertifikasi triwulan ke IV tahun 2018 sebagai persyaratan untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Semester 2 triwulan ke IV tahun 2018,

Halaman 79 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa saksi salam menyampaikan kepada terdakwa dan juga saksi SRIWATI, saksi HJ. DHALENA SIREGAR S, Pd. dan saksi ARJON SINAGA S, Pd selaku Pengawas Sekolah agar guru-guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo yang melaksanakan pemberkasan tunjangan profesi guru untuk dikenakan biaya dengan rincian :

- Untuk guru-guru ASN dan Kepala Sekolah dipungut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Untuk guru-guru sekolah swasta dikenakan dan dipugut biaya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan
- Untuk guru-guru honorer dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 pada saat rapat kepala sekolah yang membahas masalah disiplin dan pakaian seragam, saksi Salam kembali memberitahukan kepada Pengawas Sekolah HJ. DHALENA SIREGAR S, Pd. dan SRIWATI S. Pd., terdakwa ASRUL HAIDIR dan ARJON SINAGA S, Pd kalau pemberkasan sudah bisa diajukan sekaligus menyuruh para Pengawas Sekolah untuk menyampaikan uang /biaya pemberkasan kepada para Guru dan Kepala Sekolah serta menyuruh terdakwa ASRUL HAIDIR sebagai kordinator yang mengumpulkan uang dari para pengawas sekolah lainnya apabila pengawas sekolah atas nama saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd, saksi SRIWATI S. Pd. dan saksi ARJON SINAGA S. Pd. telah mengumpulkan uang diterima dari para guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo.

Menimbang Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 atas suruhan saksi Salam tersebut lalu para pengawas sekolah yaitu saksi SRIWATI, saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S, Pd. terdakwa ASRUL HAIDIR dan saksi ARJON SINAGA S, Pd mulai menerima dan mengumpulkan uang kepada guru-guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo dengan cara Pengawas Sekolah memberitahukan kepada para Kepala Sekolah Negeri maupun Kepala Sekolah Swasta agar mengumpulkan uang pemberkasan dari para guru-guru tersebut.

Menimbang Bahwa sebagaimana dalam syarat pemberkasan tunjangan profesi guru salah satunya adalah surat pernyataan beban mengajar 24 jam dalam 1 minggu bagi penerima sertifikasi/TPG, yang mana bagi guru penerima dibuatkan oleh Kepala Sekolah dan harus ditanda tangani oleh terdakwa selaku Pengawas Sekolah sebagai pejabat yang memiliki kewenangan, sedangkan untuk Kepala Sekolah yang dapat ditetapkan sebagai Guru Penerima Tunjangan Sertifikasi Guru/TPG maka Surat Pernyataan dibuat oleh Pengawas dan harus diketahui dan ditanda tangani oleh saksi Salam selaku Kepala UPT dan sebagai pejabat yang memiliki kewenangan.

Menimbang Bahwa dengan melihat jabatan dan kewenangan dari saksi Salam selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo serta melihat jabatan dan

Halaman 80 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari terdakwa Asrul haidir selaku Pengawas Sekolah maka para guru PNS dan Non PNS serta Kepala Sekolah Negeri menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada masing- masing Pengawas Sekolah. Demikian juga Kepala Sekolah Swasta dengan melihat jabatan dan kewenangan dari saksi Salam selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo serta melihat jabatan dan kewenangan dari terdakwa selaku Pengawas Sekolah maka para guru dan Kepala Sekolah Swasta telah menerima sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per guru kepada guru Sekolah Swasta. Setelah uang sebagai hadiah yang diserahkan oleh guru-guru tersebut telah terkumpulkan, lalu para Kepala Sekolah Negeri maupun Kepala Sekolah Swasta dengan melihat jabatan dan kewenangan dari saksi Salam selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo serta melihat jabatan dan kewenangan dari terdakwa selaku Pengawas Sekolah akhirnya menyerahkan uang tersebut kepada masing- masing Pengawas Sekolah Wilayah masing- masing yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Asrul Haidir agar pemberkasan Tunjangan Profesi Guru dapat diproses dan tidak dipersulit oleh terdakwa

Menimbang Bahwa terdakwa Asrul Haidir selaku kordinator yang mengumpulkan biaya pemberkasan dari para Pengawas lainnya yang selanjutnya uang sebagai hadiah tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Salam karena jabatan dan kewenangan saksi Salam dalam membuat surat pernyataan beban tugas mengajar 24 jam dalam 1 minggu begitu juga kewenangan terdakwa selaku Pengawas yang mengkoordinir Pengawas lainnya. Dan terhadap guru honorer saksi Salam telah langsung memanggil guru-guru honorer yang akan menerima tunjangan sertifikasi guru tersebut ke ruang kantor saksi Salam untuk pemberkasan tunjangan profesi guru yang selanjutnya dengan melihat jabatan dan kewenangan dari saksi Salam selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo maka para guru honorer yang akan menerima Tunjangan sertifikasi Guru telah menyerahkan biaya pemberkasan sebesar Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) per Guru;

Menimbang Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 bertempat di kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara saksi SALAM S. Pd meminta saksi Ade Irma Juliani untuk:

- Menerima/mengumpulkan serta memeriksa berkas sertifikasi guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah Negeri pada Kecamatan Aek Kuo yang melakukan pemberkasan sertifikasi pada semester II tri wulan IV tahun 2018,
- Meminta atau menerima biaya administrasi dari guru Non PNS(Guru Honorer) di sekolah Negeri yang melakukan pemberkasan Sertifikasi pada Semester II Triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Atas suruhan dan permintaan terdakwa tersebut lalu saksi Ade Irma Juliani dengan melihat jabatan dari saksi Salam selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo mulai menerima uang dari seluruh guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah Negeri se-Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah)/guru dan

Halaman 81 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya seluruh uang sebagai hadiah yang dikumpulkan dari guru Non PNS (Guru Honorer) tersebut diserahkan kepada saksi SALAM S.Pd. melalui terdakwa ASRUL HAIDIR, S.Pd.

Menimbang Bahwa jumlah seluruh uang yang terkumpul dan diterima oleh terdakwa Asrul Haidir selaku kordinator pengumpul dari Guru Sekolah Negeri, Guru Sekolah Swasta maupun Guru Honorer atas suruhan saksi Salam tersebut adalah sebesar Rp.28.800.000.-(dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan merupakan uang yang diterima sebagai hadiah atau janji untuk terdakwa ASRUL HAIDIR dan saksi Salam sehubungan jabatan dan kewenangan mereka.

Menimbang Bahwa seluruh uang dari para guru dan para Kepala Sekolah sebesar Rp.28.800.000.-(dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut jelas diterima terdakwa Asrul Haidir bersama dengan saksi Salam adalah dengan cara sengaja. Karena penerimaan uang dari para guru dan para Kepala Sekolah tersebut jelas *diketahui dan atau setidaknya telah patut diduga* terdakwa dan saksi Salam diserahkan para Guru PNS, Guru Swasta, Guru Honorer, Kepala Sekolah kepada terdakwa dan saksi Salam adalah karena saksi Salam mengetahui tentang kekuasaan atau wewenang saksi Salam selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Lanuhanbatu Utara yaitu dalam hal memberikan surat pernyataan beban mengajar bagi Kepala Sekolah, dan juga karena adanya kekuasaan, wewenang terdakwa ASRUL HAIDIR serta para Pengawas Sekolah lainnya untuk memberikan surat pernyataan beban mengajar bagi Guru penerima tunjangan profesi Guru, atau setidaknya pemberian uang oleh para guru dan kepala sekolah kepada terdakwa melalui Pengawas Sekolah terdakwa ASRUL HAIDIR selaku pengkoordinir pengumpulan kutipan uang pemberkasan tersebut *diketahui dan atau patut diduga atau menurut pikiran* para Guru dan Para Kepala sekolah penerima tunjangan profesi guru, ada hubungannya dengan wewenang terdakwa selaku Pengawas Sekolah untuk menandatangani surat pernyataan beban mengajar 24 jam dalam 1 minggu bagi Guru serta ada hubungannya dengan wewenang saksi Salam selaku Kepala UPT untuk membuat surat pernyataan beban mengajar 24 jam dalam 1 minggu yang dibutuhkan para Kepala Sekolah sebagai syarat dalam pengajuan pemberkasan tunjangan profesi guru.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya telah terpenuhi;

4. Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”

Menimbang Bahwa yang dimaksud Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, ketentuan pasal 55 ayat 1

Halaman 82 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHPidana ini lebih dikenal dengan istilah “Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (Deelneming)”;

Menimbang Bahwa dalam suatu peristiwa pidana seorang pelaku tindak pidana (dader) adakalanya ada peranan oleh orang lain dan karena adanya peranan dari orang tersebut maka peristiwa pidananya dapat diwujudkan (terrealisasi), seandainya tidak ada ajaran umum tentang “Turut serta (Deelneming)” maka orang yang ikut berperan tersebut tidak dapat dipidana karena yang memenuhi seluruh anasir tindak pidana adalah si pelaku bulat (dader) sedangkan yang ikut berperan tadi tidak dianggap sebagai pelaku tindak pidana karena perbuatan nya tidak memenuhi seluruh anasir (unsur) tindak pidana tersebut.

Menimbang Dengan adanya ajaran “turut serta” tersebut aka seseorang walaupun perbuatannya tidak memenuhi seluruh unsur delik tetapi tetap dapat dihukum sebagai pelaku peserta tindak pidana meski perbuatan “pelaku bulat” lah yang memenuhi seluruh unsure delik.

Menimbang Bahwa tujuan dari ajaran “Turut serta” adalah bukan untuk menjerat mereka yang melakukan seluruh unsure/ anasir delik (dader) karena untuk menjerat pelaku/dader yang melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur delik maka sudah tidak perlu ajaran turut serta sebagaimana dalam Pasal 55 KUPH Pidana digunakan, pelajaran umum “turut serta “ dibuat untuk membuat pertanggungjawaban mereka yang berperan melakukan peristiwa pidana biarpun perbuatan mereka sendiri tidak memenuhi seluruh unsur / anasir peristiwa pidana (delik) tersebut, yang artinya biarpun perbuatan mereka tidak memuat semua anasir- anasir peristiwa pidana mereka masih juga bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya atas terjadinya suatu tindak pidana karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu tindak pidana tersebut tidak akan pernah terjadi.

Menimbang bahwa Pada ajaran ilmu hukum pidana baik dalam bentuk doktrin- doktrin maupun putusan- putusan pengadilan, pengertian dari “turut serta” melakukan tindak pidana secara umum adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul Hukum Pidana, Delik- delik Percobaan, Delik- Delik Penyertaan yang diterbitkan oleh PT. Bina Aksara Tahun 1985 halaman 87 disebutkan : “ Adalah mereka yang bersama melakukan perbuatan itu, jadi yang dengan sengaja ikut mengerjakan terjadinya perbuatan (opzettlijk tot het plegen van felt mederweken), mereka ini adalah yang turut serta melakukan (medeplegen) perbuatan. Berkaitan dengan itu Prof. Dr.Schaffmeister – Prof.Dr.N.Keizen – Mr.E.PH. Sitorus dalam buku Hukum Pidana penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1995 halaman 249 dinyatakan: “turut serta melakukan, artinya: bersepakat dengan orang lain mmbuat rencana melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama- sama melaksanakannya (bekerjasama);

Halaman 83 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Indonesia penerbit Sinar Baru Bandung tahun 1990 halaman 56 mengemukakan sebagai berikut:

- Pada perbuatan- perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta lain. H.R24 Juni 1935.W.12875.

Keikutsertaan dalam kejahatan dengan ridak sengaja atau di dalam culpoes misdrijf itu dapat terjadi, apabila akibat yang dilarang oleh undang- undang itu telah timbul karena tindakan- tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara sadar tidaklah disyaratkan, dalam hal ini tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain.." H.R. 14 Nopember 1921.N.J.1922.179W.10842;.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 saksi Salam.S.Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo menemui langsung saksi Sriwati di ruangan Pengawas menyuruh Pengawas Sekolah untuk memberitahukan kepada guru-guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo agar segera melakukan pemberkasan Sertifikasi triwulan ke IV tahun 2018 sebagai persyaratan untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Semester 2 triwulan ke IV tahun 2018,

Menimbang Bahwa saksi salam menyampaikan kepada terdakwa dan juga saksi SRIWATI, saksi HJ. DHALENA SIREGAR S, Pd. dan saksi ARJON SINAGA S, Pd selaku Pengawas Sekolah agar guru-guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo yang melaksanakan pemberkasan tunjangan profesi guru untuk dikenakan biaya dengan rincian :

- Untuk guru-guru ASN dan Kepala Sekolah dipungut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Untuk guru-guru sekolah swasta dikenakan dan dipugut biaya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan;
- Untuk guru-guru honorer dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 pada saat rapat kepala sekolah yang membahas masalah disiplin dan pakaian seragam, saksi Salam kembali memberitahukan kepada Pengawas Sekolah HJ. DHALENA SIREGAR S, Pd. dan SRIWATI S. Pd., terdakwa ASRUL HAIDIR dan ARJON SINAGA S, Pd kalau pemberkasan sudah bisa diajukan sekaligus menyuruh para Pengawas Sekolah untuk menyampaikan uang /biaya pemberkasan kepada para Guru dan Kepala

Halaman 84 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah serta menyuruh terdakwa ASRUL HAIDIR sebagai kordinator yang mengumpulkan uang dari para pengawas sekolah lainnya apabila pengawas sekolah atas nama saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd, saksi SRIWATI S. Pd. dan saksi ARJON SINAGA S. Pd. telah mengumpulkan uang diterima dari para guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo.

Menimbang Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 atas suruhan saksi Salam tersebut lalu para pengawas sekolah yaitu saksi SRIWATI, saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S, Pd. terdakwa ASRUL HAIDIR dan saksi ARJON SINAGA S, Pd mulai menerima dan mengumpulkan uang kepada guru-guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo dengan cara Pengawas Sekolah memberitahukan kepada para Kepala Sekolah Negeri maupun Kepala Sekolah Swasta agar mengumpulkan uang pemberkasan dari para guru-guru tersebut.

Menimbang Bahwa sebagaimana dalam syarat pemberkasan tunjangan profesi guru salah satunya adalah surat pernyataan beban mengajar 24 jam dalam 1 minggu bagi penerima sertifikasi/TPG, yang mana bagi guru penerima dibuatkan oleh Kepala Sekolah dan harus ditanda tangani oleh terdakwa selaku Pengawas Sekolah sebagai pejabat yang memiliki kewenangan, sedangkan untuk Kepala Sekolah yang dapat ditetapkan sebagai Guru Penerima Tunjangan Sertifikasi Guru/TPG maka Surat Pernyataan dibuat oleh Pengawas dan harus diketahui dan ditanda tangani oleh saksi Salam selaku Kepala UPT dan sebagai pejabat yang memiliki kewenangan.

Menimbang Bahwa dengan melihat jabatan dan kewenangan dari saksi Salam selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo serta melihat jabatan dan kewenangan dari terdakwa Asrul haidir selaku Pengawas Sekolah maka para guru PNS dan Non PNS serta Kepala Sekolah Negeri menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada masing- masing Pengawas Sekolah. Demikian juga Kepala Sekolah Swasta dengan melihat jabatan dan kewenangan dari saksi Salam selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo serta melihat jabatan dan kewenangan dari terdakwa selaku Pengawas Sekolah maka para guru dan Kepala Sekolah Swasta telah menerima sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per guru kepada guru Sekolah Swasta. Setelah uang sebagai hadiah yang diserahkan oleh guru-guru tersebut telah terkumpulkan, lalu para Kepala Sekolah Negeri maupun Kepala Sekolah Swasta dengan melihat jabatan dan kewenangan dari saksi Salam selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo serta melihat jabatan dan kewenangan dari terdakwa selaku Pengawas Sekolah akhirnya menyerahkan uang tersebut kepada masing- masing Pengawas Sekolah Wilayah masing- masing yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Asrul Haidir agar pemberkasan Tunjangan Profesi Guru dapat diproses dan tidak dipersulit oleh terdakwa

Menimbang Bahwa terdakwa Asrul Haidir selaku kordinator yang mengumpulkan biaya pemberkasan dari para Pengawas lainnya yang selanjutnya uang sebagai hadiah

Halaman 85 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Salam karena jabatan dan kewenangan saksi Salam dalam membuat surat pernyataan beban tugas mengajar 24 jam dalam 1 minggu begitu juga kewenangan terdakwa selaku Pengawas yang mengkoordinir Pengawas lainnya. Dan terhadap guru honorer saksi Salam telah langsung memanggil guru-guru honorer yang akan menerima tunjangan sertifikasi guru tersebut ke ruang kantor saksi Salam untuk pemberkasan tunjangan profesi guru yang selanjutnya dengan melihat jabatan dan kewenangan dari saksi Salam selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo maka para guru honorer yang akan menerima Tunjangan sertifikasi Guru telah menyerahkan biaya pemberkasan sebesar Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) per Guru ,

Menimbang Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 bertempat di kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara saksi SALAM S. Pd meminta saksi Ade Irma Juliani untuk:

- Menerima/mengumpulkan serta memeriksa berkas sertifikasi guru Non PNS (Guru Honoror) di sekolah Negeri pada Kecamatan Aek Kuo yang melakukan pemberkasan sertifikasi pada semester II tri wulan IV tahun 2018,
- Meminta atau menerima biaya administrasi dari guru Non PNS(Guru Honoror) di sekolah Negeri yang melakukan pemberkasan Sertifikasi pada Semester II Triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah),

Atas suruhan dan permintaan terdakwa tersebut lalu saksi Ade Irma Juliani dengan melihat jabatan dari saksi Salam selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo mulai menerima uang dari seluruh guru Non PNS (Guru Honoror) di sekolah Negeri se-Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah)/guru dan selanjutnya seluruh uang sebagai hadiah yang dikumpulkan dari guru Non PNS (Guru Honoror) tersebut diserahkan kepada saksi SALAM S.Pd. melalui terdakwa ASRUL HAIDIR,S.Pd.

Menimbang Bahwa jumlah seluruh uang yang terkumpul dan diterima oleh terdakwa Asrul Haidir selaku kordinator pengumpul dari Guru Sekolah Negeri, Guru Sekolah Swasta maupun Guru Honoror atas suruhan saksi Salam tersebut adalah sebesar Rp.28.800.000,-(dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan merupakan uang yang diterima sebagai hadiah atau janji untuk terdakwa ASRUL HAIDIR dan saksi Salam sehubungan jabatan dan kewenangan mereka.

Menimbang Bahwa seluruh uang dari para guru dan para Kepala Sekolah sebesar Rp.28.800.000,-(dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut jelas diterima terdakwa Asrul Haidir bersama dengan saksi Salam adalah dengan cara sengaja. Karena penerimaan uang dari para guru dan para Kepala Sekolah tersebut jelas diketahui dan atau setidaknya telah patut diduga terdakwa dan saksi Salam diserahkan para Guru PNS, Guru Swasta, Guru Honoror, Kepala Sekolah kepada terdakwa dan saksi Salam adalah karena saksi Salam mengetahui tentang kekuasaan

Halaman 86 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau wewenang saksi Salam selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Lanuhanbatu Utara yaitu dalam hal memberikan surat pernyataan beban mengajar bagi Kepala Sekolah, dan juga karena adanya kekuasaan, wewenang terdakwa ASRUL HAIDIR serta para Pengawas Sekolah lainnya untuk memberikan surat pernyataan beban mengajar bagi Guru penerima tunjangan profesi Guru, atau setidaknya pemberian uang oleh para guru dan kepala sekolah kepada terdakwa melalui Pengawas Sekolah terdakwa ASRUL HAIDIR selaku pengkoordinir pengumpulan kutipan uang pemberkasan tersebut *diketahui dan atau patut diduga atau menurut pikiran* para Guru dan Para Kepala sekolah penerima tunjangan profesi guru, ada hubungannya dengan wewenang terdakwa selaku Pengawas Sekolah untuk menandatangani surat pernyataan beban mengajar 24 jam dalam 1 minggu bagi Guru serta ada hubungannya dengan wewenang saksi Salam selaku Kepala UPT untuk membuat surat pernyataan beban mengajar 24 jam dalam 1 minggu yang dibutuhkan para Kepala Sekolah sebagai syarat dalam pengajuan pemberkasan tunjangan profesi guru.

Menimbang Bahwa pemberian biaya pemberkasan Tunjangan Profesi Guru oleh guru guru penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dilakukan Kepala Sekolah dan diserahkan kepada Pengawas Sekolah masing- masing wilayah setelah terkumpul seluruhnya untuk diserahkan kepada saksi Salam selaku Kepala UPT (Korwil) melalui terdakwa Asrul Haidir.

Menimbang Bahwa biaya pemberkasan yang diserahkan melalui terdakwa Asrul haidir tersebut bertujuan agar proses pengajuan TPG tidak dipersulit dan dapat diproses dan biaya yang diserahkan tersebut agar dapat diterima oleh saksi Salam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan sebagai telah dipertimbangkan diatas telah terpenuhi maka terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ataupun alasan pemaaf pada diri terdakwa berdasarkan pasal 44 KUHP, 48 KUHP atau 51 KUHP, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, kepadanya akan dijatuhi hukuman yang dianggap adil dan sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam pasal ini adalah bersifat kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi hukuman denda,

Halaman 87 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap terdakwa juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam proses perkara ini telah ditahan hingga sekarang, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa hukuman yang akan dikenakan pada diri terdakwa akan dikurangi segenapnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) KUHAP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi, khususnya program Operasi Tangkap Tangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara dengan baik;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999, Pasal 197 KUHAP serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ASRUL HAIDIR, S.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 88 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Notes Bermerek BLOCK NOTE rekapan setoran uang biaya pemberkasan Sertifikas Guru Semester II Triwulan IV Tahun 2018;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 800/1239/BKD/2010, tanggal 27 Juli 2010, sebagai pengganti SK yang hilang tertanggal 01 Desember 1983;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/439/2009 tanggal 01 September 2009 dan lampirannya;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 821/12/3004.III/1991 tanggal 01 Mei 1991, tentang Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/2078/BKD/2018 tanggal 29 November 2018, Pengangkatan SALAM, S.Pd sebagai Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Pendidikan, Koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 2234.0725/C.5/TP/T2/2018, tanggal 03 Desember 2018 tentang penerimaan tunjangan profesi bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk Semester II TA. 2018;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 28 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pembentukan Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 143 Tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya serta lampirannya;
- Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor: 0167.0725/E5/TP/P2/2018, tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) TA. 2018 Beserta Lampiran Daftar nama penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil;

Halaman 89 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Pendidikan Nomor: 0200.0725/C.5/TP/P2/2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran Daftar Nama Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor:0114.0725/C.5/TP/P2/2018, tanggal 23 Oktober 2018 tentang penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara untuk Semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran Daftar Nama Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor:0645.0725/C5/TP/P2/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhan batu Utara Prov. Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran Daftar Nama Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil;
- Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor: 1067.0725/E5/TP/P2/2018, tanggal 12 Nopember 2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang diberi Tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Labuhanbatu Prov. Sumatera Utara untuk Semester 2 (dua)_ TA. 2018 beserta Lampiran daftar nama penerimaan tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 1808.0725/C5/TP/P2/2018, tanggal 03 Desember 2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara untuk

Halaman 90 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran daftar nama penerimaan tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

- Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara Nomor: 821./8560.III/1987, tanggal 05 Nopember 1987, tentang Pengangkatan ARJON SINAGA, S.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta lampirannya;
- Fotocopy surat Keputusan nomor: 420/145/TU2010, tanggal 07 Juni 2010;
- Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/133/2015, tanggal 03 Juni 2015;
- Fotocopy Surat Penugasan Nomor: 824.5/263-Peg/2015, tanggal 07 Juli 2015;
- Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara Nomor: 6402/C, tanggal 28 Oktober 1980, tentang Pengangkatan SRIWATI, S.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil,

Terlampir dalam berkas perkara an. Terdakwa Salam;

- Uang Tunai sebesar Rp. 28.800.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,-; (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,-; (Tiga ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 950.000,-; (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.380.000,-; (Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan pada yang berhak yaitu Para Guru penerima TPG SD pada UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh kami: Jarihat Simarmata, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Ferry Sormin, SH.,MH., dan Rodslowny L Tobing, SH.,MT., masing masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu Risna Oktaviany Lingga, SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh: Firdaus, S.H.,MH.,M.M.,M.Kom., selaku Penuntut Umum, serta dihadiri terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 91 dari 92 Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Sormin, SH.,MH.,

Jarihat Simarmata, SH.,MH.,

Rodslowny L Tobing, SH.,MT.,

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, SH.,MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)